

**KEBIASAAN WANITA BERHIAS SAAT MENGHADIRI
PESTA PERNIKAHAN DI KECAMATAN KOTAPADANG
DALAM TINJAUAN URF**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**PERAWATI
NIM. 21801022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023/1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PERAWATI
NIM : 21801022
TTL : Batu Bandung, 6 Oktober 1982
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang Dalam Tinjauan Urf*" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.


Curup, Agustus 2023
Yang menyatakan,


PERAWATI
NIM. 21801022

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Nama : PERAWATI
NIM : 21801022
Angkatan : 2021
Judul :
Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di
Kecamatan Kotapadang dalam Tinjauan *Urf*

Pembimbing Tesis I



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Curup, Agustus 2023
Pembimbing Tesis II



Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP. 19841209 201101 2 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No. 692/Tr. 34/PCS/PP.01.1/08/2023

Tesis yang berjudul "Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang dalam Tinjauan *Urf*" yang ditulis oleh saudara Perawati, NIM : 21801022, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Curup, 11 Agustus 2023

Ketua,  <u>Dr. Rini Puspitasari, M.A.</u> NIP. 195909291992031001	Sekretaris Sidang/Penguji II,  <u>Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I</u> NIP. 19841209 201101 2 009
Penguji Utama,  <u>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.</u> NIP. 195501111976031002	Tanggal 11/8 - 2023
Penguji I,  <u>Dr. Yusefri, M.Ag.</u> NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 11/8 - 2023
Mengetahui: Rektor IAIN Curup,  <u>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I</u> NIP. 197504152005011009	Curup, 11 Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  <u>Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd</u> NIP. 19740921 200003 1 003

KEBIASAAN WANITA BERTIAS SAAT MENGHADIRI PESTA PERNIKAHAN DI KECAMATAN KOTAPADANG DALAM TINJAUAN *URF*

Abstrak

Berhias merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh hampir semua wanita saat menghadiri pesta pernikahan, baik itu dari pakaian, perhiasan maupun *make-up* sehingga perlu dilihat keujjahannya melalui tinjauan *Urf*. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang dan bagaimana tinjauan *Urf* terhadap motivasi wanita dalam berhias.

Metodologi penelitian menggunakan metodologi kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian empiris normatif. Sumber data empiris yaitu wawancara terhadap masyarakat (istri kepala desa, wanita karir dan ibu rumah tangga) dan observasi kepada masyarakat saat menghadiri pesta pernikahan. Sumber data normatif didapatkan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Urf*.

Hasil penelitian kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang masih dalam konteks wajar baik dilihat dari pakaian, perhiasan maupun *make-up* yang digunakan. Motivasinya ingin terlihat cantik dan enak untuk dipandang, menjaga martabat suami, meningkatkan rasa percaya diri, menghargai yang mengundang, dan momen yang istimewa.

Berdasarkan tinjauan *Urf* terhadap motivasi kebiasaan wanita dalam berhias dilihat dari motivasinya dalam pandangan *Urf* itu dibolehkan karena memberikan manfaat kebaikan dan tidak ada larangan untuk berhias asalkan berhiasnya sesuai dengan ekika berhiasnya syari'at Islam.

Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini termasuk dalam *Urf* perbuatan atau *Al-'urf al-'amali/fi'li*. Serta jika dilihat jangkaunnya maka masuk dalam cakupan *Urf Al-'Amm* atau berlaku secara umum. Jika dilihat dari aspek keabsahannya maka termasuk kedalam *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) karena berhias sudah menjadi kebutuhan bagi wanita disetiap waktu dan tempat dengan niat yang baik.

Kata kunci: Motivasi Kebiasaan Wanita Berhias, Pesta Pernikahan, Tinjauan *Urf*.

MOTTO

- ❖ Pemenang sejati adalah orang yang mampu menerima kekalahan.

(Penulis)

- ❖ Kecewa itu bukan masalah hasil namun ketika proses tidak dihargai.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan TESIS INI untuk orang-orang hebat dalam hidupku :

- ❖ Ibundaku Hj. Inapsiah orang yang paling ku sayang yang selalu menyelimkan namaku disetiap untaian do'anya didalam ketulusan dan penuh kasih sayang demi keberhasilan dan kebahagiaanku. Terima kasih tak terhingga semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang padamu.
- ❖ Bapakku Alm. H. Umar Jamin yang menanamkan motivasi hidup kepadaku sehingga hari ini aku bisa tersenyum,

- Surga untukmu bapakku.**
- ❖ **Suami tercinta Kurniawan. S, S.Sos terima kasih setulus hati ku ucapkan atas do'a, dukungan moril maupun materil serta rasa nyaman kepadaku sehingga keberhasilan ini dapat kuraih.**
 - ❖ **Kakak, ayuk, adik,anak,ponakan dan cucuku terima kasih sudah selalu menyayangiku dan memberikan motivasi kepadaku.**
 - ❖ **Sahabat sekaligus saudara ku Ema Sulmani, dan Feby Lestari Putri terima kasih sudah selalu menyemangatiku dalam semua kondisi dan situasi**
 - ❖ **Temen-teman seperjuangan HKI angkatan 2021.**
 - ❖ **Almamaterku HKI Pascasarjana IAIN Curup**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan sampai saat ini.

Tesis ini dibuat dalam rangkaian memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup dengan judul "*Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang Dalam Tinjauan Urf*".

Tesis ini dapat penulis selesaikan tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak baik terkait langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan kepada penulis.
9. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
12. Ibunda tercinta Hj. Inapsiah yang tidak pernah putus mendo'akan saya dalam segala urusan untuk kelancaran dan kebahagiaan serta keberhasilan penulis.
13. Suami penulis Bpk. Kurniawan, S. S.Sos yang tiada henti memberikan motivasi, bantuan, do'a dan pemaklumannya kepada penulis.
14. Bapak Camat Kotapadang Sukaesi, SH. MH dan rekan-rekan kerja penulis yang telah memberikan motivasi yang luar biasa terhadap penulis.
15. Seluruh keluarga besar penulis, kakak, ayuk, adik, anak, cucu serta seluruh teman-teman penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.

16. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penulisan Tesis ini, yang telah menerima penulis dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
17. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan-keterbatasan referensi, ilmu, pengetahuan dan waktu yang pemunilis miliki. Maka untuk itu penulis sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya serta mengharapkan masukan-masukan dan saran yang sifatnya membantu demi penyempurnaan tesis ini.

Demikian pengantar ini, semoga tesis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat khususnya bagi wanita untuk mengetahui bagaimanakah hukumnya kebiasaan berhias yang dilakukan saat menghadiri pesta pernikahan di tinjau dari *Urf*, serta dapat menjadi acuan data bagi peneliti selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Curup, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tempat dan Waktu Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisa Data	22
6. Keabsahan Data	24
F. Sistematika penulisan.....	24
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Motivasi Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri pesta pernikahan	27
1. Motivasi.....	27
2. Pengertian wanita berhias.....	28
3. Pesta Pernikahan.....	29
4. Dasar Hukum Berhias.....	32
5. Etika Berhias dalam Pandangan Islam	34
B. <i>Urf</i>	38
1. Pengertian <i>Urf</i>	38
2. Jenis dan Pembagian <i>Urf</i>	40
3. Syarat-syarat Keabsahan <i>Urf</i>	42
C. Penelitian Terdahulu	43
BAB. III. GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Letak Geografis	50
B. Kondisi Monografis	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Motivasi Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta
Pernikahan di Kecamatan Kotapadang 62
- B. Tinjauan *Urf* Terhadap Motivasi Kebiasaan Wanita Dalam
Berhias 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 90
- B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian	13
Tabel 1.2 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Penelitian	17
Tabel 1.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian	20
Tabel 1.4 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	22
Tabel 3.1 Jarak Antara Desa/Kelurahan Dengan Ibu Kota Kecamatan	51
Tabel 3.2 Susunan Organisasi Kecamatan Kotapadang	53
Tabel 3.3 Status Kelurahan / Desa dan Nama Pimpinan.....	58
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Per Desa /Kelurahan	59
Tabel 3.5 Sarana Pendidikan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3	Tahapan dan Alur Observasi Penelitian	16
Gambar 1.2	Tahapan dan Alur Wawancara Penelitian	19
Gambar 1.3	Tahapan dan Alur Tehnik Analisa Data Penelitian	23
Gambar 3.1	Peta Wilayah Kecamatan Kotapadang	52
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Kecamatan Kotapadang.....	57
Gambar 4.1	Foto tamu di Pesta Pernikahan di Kec. Kotapadang	66
Gambar 4.2	Foto saat Menhadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang.....	72

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن; k	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّ ل ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahhmada*.
 رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.
 صَلَّحَ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ʾa, bunyi i panjang ditulis ʾi dan bunyi u panjang ditulis ʾu, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
 فَالَا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
 مِثَاقَ ditulis *misaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
 أُصُولَ ditulis *ushu>*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
 الزَّحِيلِي ditulis *az-Zuhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
 طَوُوقَ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضة ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
 إِن ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
 وَطَاءَ ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.
 رَبَائِبَ ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
 تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuẓûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.
 الْبَقْرَةَ ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.
النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa diantara makhluk lainnya, keistimewaan wanita diabadikan Allah dalam surat an-nisaa', selain keistimewaan dari postur tubuh, wanita juga memiliki keistimewaan dalam akhlak dan perilakunya serta dengan berbagai keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Keistimewaan wanita dalam Islam juga menempatkan wanita sebagai makhluk paling berharga yang harus diawasi dan diingatkan. Berbeda dengan zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan penghormatan bahkan kehadirannya tidak diharapkan sehingga dianggap makhluk yang mendatangkan aib bagi keluarga ketika kelahirannya.

Pandangan terhadap wanita pada zaman jahiliyah menempatkan wanita menjadi sosok makhluk yang lemah, karena dianggap tidak bisa ikut berperang. sehingga kaum laki-laki saja yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, ketika lahirnya Rasulullah Muhammad SAW melalui ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah sebagaimana Al-qur'an sebagai wahyu-Nya wanita mendapatkan derajat dan kemuliaan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memberikan kehormatan bagi kaum wanita baik dalam lingkup keluarga, maupun masyarakat.

Islam diturunkan oleh Allah sebagai ajaran yang sangat baik dan merupakan agama terahir yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memberikan legalitas kemuliaan serta penghormatan bagi kaum wanita untuk

dapat melakukan dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan syari'at. Syari'at yang menjadikan rambu-rambu yang harus diperhatikan sebagai pengawasan dan batasan diri sehingga wanita tidak melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial baik itu dalam berperilaku maupun dalam cara berpakaian dan berhias.¹

Islam tidak menentang perkara wanita yang berhias serta bukan merupakan larangan, bahkan Islam menganjurkan agar wanita selalu tampil bersih, elok dan berhias. Hal ini diisyaratkan Allah dalam Firmannya Q.S. Al-'Araf ayat 26 berikut :

يٰٓاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَٔتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ النُّقُوْى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : *Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berhias. dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.(Q.S: Al-'Araf :26)*²

Ayat diatas menunjukkan bahwa Islam membolehkan wanita untuk berhias namun ada batasan-batasan pilar, pola, gaya serta perilaku hidup seorang wanita muslimah diantaranya tatanan berpakaian maupun berhias yang menjadi salah satu pembeda wanita muslimah dengan yang bukan muslimah, dimana pakaian digunakan seorang muslimah harus menutupi dan melindungi auratnya dihadapan orang yang bukan mahramnya, tidak berlebih-lebihan dan menjadi kesombongan sehingga pakaian seorang muslimah dapat melambangkan ketakwaannya terhadap sang Maha Pencipta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

¹Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, 1 ed., t.t., h. 422.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias(dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S.al-Ahzab:33)³

Ayat tersebut menyebutkan agar wanita muslimah tidak berhias seperti wanita jahiliah, berpakaian tipis, membentuk lekuk tubuh, dan memperlihatkan semua perhiasan yang dia kenakan, tidak tabarruj, tidak berkerudung dan berjalan dengan melenggak-lenggok didepan orang yang bukan mahramnya untuk menjerat dan memikat perhatian lawan jenisnya, walaupun sesungguhnya pakaian itu juga dapat mencerminkan pancaran jati diri, reputasi dalam strata sosial, kebutuhan keindahan, pamor dan kepuasan diri yang sifatnya manusiawi di dalam masyarakat.

Menurut Syeikh Al-Maududi menggambarkan bahwa *Tabarruj* merupakan suatu cara berhias yang berlebihan atau mempertontonkan kecantikan kepada laki-laki lain baik itu dari cara berpakaian, cara bersolek maupun berhias yang digunakan membuat laki-laki lain melihatnya merasa tertarik dan tergoda. Baju dan jilbab yang warnanya mencolok dan menggunakan payet yang berlebihan sehingga terlihat begitu mewah itu juga sudah termasuk dalam *Tabarruj* karena akan menjadi pusat perhatian orang, apalagi saat ini wanita tidak hanya tinggal dirumah saja, namun sudah

³ Kementerian Agama RI, h. 422.

menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial dan beraktifitas diluar rumah.⁴

Wanita sebagai makhluk sosial harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi juga harus selalu bisa mencari cara yang terbaik untuk mengeksplorasikan gaya dan busana, baik itu jenis pakaian, bentuk, model maupun berhias yang digunakan sebagai asesories sehingga mereka dapat tampil cantik dan mempesona terutama didepan suaminya dengan tidak menghilangkan karakternya sebagai seorang muslimah.⁵

Kemajuan zaman dan teknologi yang membuat setiap orang dapat dengan mudah mengakses dunia luar tentang *fashion* dan *modeling*. Membuat banyak wanita yang bersikap kurang bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi sehingga melakukan kesalahan dan kelalaian baik secara fisik, gaya maupun secara akhlak dan perilakunya yang tidak lagi melambangkan seorang muslimah dengan mengikuti gaya barat dengan alasan wanita modern dan sosialita harus selalu tampil modis dan elegan. Walaupun sudah merupakan fitrahnya bahwa wanita memang ingin selalu tampil canti, modis dan elegan, sehingga penampilan wanita tersebut telah melebihi batas sewajarnya dan mubazir yang mana tidak lagi melambangkan penampilan sebagai seorang muslimah. Pakaian tidak lagi sebagai cerminan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, pengamalan akhlak terhadap diri

⁴ Wiwin Sulastrri, Muhajirin Muhajirin, dan Hedhri Nadhiran, "Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (31 Desember 2020): 67–81, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412>.

⁵Reski Saputri Utami, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib, "*Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33]: 33*" 1 (2021): 15.

sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia maupun keluarganya.⁶

Wanita masa kini cenderung berlagak selayaknya wanita-wanita kafir, dengan menggunakan pakaian mini yang tidak menutup aurat dan berhias secara berlebihan sehingga membuat wanita tidak lagi dihormati oleh kaum laki-laki terutama wanita yang telah menikah. Bahkan, tidak sedikit wanita yang melakukan bedah plastik hanya karena ingin tampil cantik dengan membuang atau merubah wajah atau dirinya yang dianggap kurang sempurna demi mendapatkan pujian dari orang lain dan mereka ingin dianggap sebagai wanita yang modern dengan tidak lagi memperdulikan syari'at.⁷

Syari'at yang mengatur tentang cara berpakaian seorang muslimah yang baik diantaranya pakaian harus yang menutup aurat, berbahan tebal dan bersifat longgar, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 berikut :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَٔتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ اَلْتَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَدْذَكَّرُوْنَ

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian

⁶Muhamad Yoga Firdaus, "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis," Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 1, no. 2 (29 April 2021): 105–13, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

⁷Mahfidhatul Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33," Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan 16, no. 2 (15 Desember 2021): 171–84, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S.Al-A'raf ;26)⁸

Ayat ini mengajarkan bahwa telah diberi kemudahan untuk menutup aurat dengan ditinggalkannya pakaian agar terlihat indah sebagai perhiasan dengan memperhatikan etika dalam berpakaian dan sebagai bentuk takwa seorang hamba terhadap Allah. Walaupun sesungguhnya akhlak yang baik merupakan pakaian yang paling utama.

Etika berpakaian tersebut diantaranya : (1) Pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun sebaliknya, (2) Menggunakan busana bukan untuk kesombongan yaitu tidak berlebihan dan mencolok baik dari gaya, warna maupun bentuknya, sehingga semua orang akan menatap kearahnya dikarenakan pakaian yang digunakannya, yang membuat dirinya angkuh, bangga dan besar hati ataupun sombong.⁹

Berdasarkan pengamatan awal penulis di kecamatan Kotapadang ditemukan bahwa : (1) Jika ingin menghadiri pesta pernikahan ataupun pesta-pesta lainnya wanita-wanitanya memiliki kebiasaan berhias lebih dari biasanya, bahkan cenderung berlebih-lebihan dan memamerkan perhiasan yang dimilikinya. Seolah-olah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi wanita saat menghadiri pesta pernikahan baik datang bersama pasangannya maupun tidak bersama pasangannya, mereka akan berhias secara maksimal baik pakaian, perhiasan maupun riasan wajahnya; (2) Bahkan sudah menjadi ciri khas wanita dan sulit untuk diubah atau meninggalkannya, padahal

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

⁹Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.

berhias bukan untuk suami itu tidak dibolehkan di dalam Islam; (3) Kebiasaan berhias tersebut diantaranya menggunakan perhiasan emas yang berlebihan seperti kalung dan cincin dalam ukuran besar dan sengaja diperlihatkan kepada orang lain, menggunakan *make-up* yang mencolok, menggunakan pakaian yang tidak syar'i, bahkan ada yang tidak menggunakan hijab.

Terjadi pergeseran ketidaksesuaian pakaian ketika menghadiri pesta pernikahan. Kebiasaan wanita yang berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini tentu saja sudah terjadi di hampir semua tempat, sehingga kiranya perlu untuk dicarikan dasar hukumnya apakah kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini sudah sesuai syari'at ataukah tidak, dengan menggunakan metodologi ijtihad yang berdasarkan kebiasaan/tradisi masyarakat setempat yaitu *Urf*.

Urf yang baik atau sah serta berlaku secara umum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang berdasarkan adat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang belum ada ketentuan hukum yang jelas namun kebiasaan tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan belum tertampung oleh metode-metode lainnya, maka perlu ditetapkan *Urf*-nya.

Urf berdasarkan perspektif ushul fiqh merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan suatu kaum, atau sesuatu yang sudah dikenal ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjadi kebiasaan atau tradisi baik

berbentuk perkataan maupun perbuatan yang baik dan diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik.¹⁰

Urf akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat yang menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang *fleksible*, agama yang tidak ketinggalan zaman. Banyaknya anggapan bahwa penampilan menarik dan cantik itu adalah kebutuhan, serta berhias juga memberikan penilaian sosial yang baik terhadap suami terutama strata sosialnya. Asumsi bahwa menghadiri pesta pernikahan harus berhias sehingga dapat menjaga martabat suaminya, serta menghargai yang mengundang atau ahli rumah, dimana menghadiri suatu undangan merupakan sunah Nabi SAW.

Berdasarkan hasil observasi awal diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang serta bagaimana tinjauan *Urf* terhadap motivasi kebiasaan tersebut, agar kita dapat lebih bijaksana dan arif dalam menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari, dimana penelitian ini penulis beri judul "*Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan Di Kecamatan Kotapadang Dalam Tinjauan Urf*".

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak mengalami perluasan makna, maka perlu difokuskan arahnya secara spesifik terkait hal-hal yang akan dibahas pada

¹⁰ Busriyanti, M.Ag, *Buku Daras Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, 2 ed. (Rejang Lebong - Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), <http://www.staincurup.ac.id>.

penelitian ini, sehingga penulis memberikan batasan terhadap fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan.
2. Tinjauan *Urf* terkait dengan motivasi wanita dalam berhias di Kecamatan Kotapadang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang diatas, guna untuk mempermudah dan terarah dalam melakukan penelitian dan menyajikannya secara tertulis dan disusun didalam tesis maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah yang akan dipaparkan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap motivasi wanita dalam berhias?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan tentang etika dan realisasi berhias yang baik sesuai syari'at Islam dengan mengetahui :

- 2) Bagaimana motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang, apakah selama ini cara-cara berhias yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam?
- 3) Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap motivasi wanita dalam berhias?

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya yaitu sebagai berikut :

1) Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan peningkatan pemahaman tentang bagaimana cara berhias yang baik bagi wanita saat menghadiri pesta pernikahan.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat khususnya bagi wanita untuk mengetahui bagaimanakah hukumnya motivasi kebiasaan wanita berhias yang dilakukan saat menghadiri pesta pernikahan di tinjau dari *Urf*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian Empiris-Normatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.¹¹

¹¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Empiris-Normatif.

1. Penelitian Empiris

Penelitian Empiris merupakan penelitian lapangan untuk melihat tentang apa yang sebenarnya menjadi realita sosial atau yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian diantaranya: (1) Peristiwa, kejadian ataupun perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat; (2) Aturan hukum yang tidak tertulis atau merupakan perilaku masyarakat; (3) Pelaksanaan hukum dimasyarakat.¹²

Pendekatan Empiris pada penelitian ini berbasis Empiris-Sosiologis atau Studi Kasus (*case study*), yang digunakan untuk menganalisa data primer dengan suatu kejadian-kejadian atau perilaku yang terdapat dimasyarakat dengan cara pengumpulan data dengan menggali informasi yang jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara dan observasi terhadap permasalahan yang diteliti.¹³

2. Penelitian Normatif

Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum mengenai kaidah atau norma yang merupakan acuan masyarakat untuk berperilaku terhadap apa yang dianggap sesuai, dan berlaku di masyarakat dengan melakukan penelitian dengan berbagai bahan

¹² Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama, 3 (Jakarta: Kencana, 2020), h.150.

¹³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, h.150.

pustaka atau biasa disebut dengan data sekunder.¹⁴ Adapun sumber hukum normatif atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian-kajian hukum digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini diantaranya, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, buku-buku teks, jurnal maupun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kotapadang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan Kecamatan Kotapadang sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan diantaranya : (1) Kecamatan Kotapadang hampir setiap bulannya pasti terdapat pesta pernikahan; (2) Pesta pernikahan dilaksanakan merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan dengan meriah, dan melibatkan undangan yang banyak; (3) Penduduk Kotapadang terdiri dari berbagai suku yaitu, Lembak, Jawa, Rejang dan suku-suku lainnya.

2) Waktu

Waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih kurang selama 6 bulan yaitu mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Proses penelitian dimulai dari bimbingan perbaikan proposal, penerbitan izin penelitian sampai

¹⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, h.124.

dengan pengolahan data hasil penelitian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Perbaikan Proposal	1 bulan	Kampus	Perbaikan sesuai arahan pembimbing
2	Ijin Penelitian	1 Minggu	Kampus	Proses izin penelitian
3	Penelitian	3 Bulan	Lapangan	Penelitian dan pengumpulan data dilapangan
4	Pengolahan data dan bimbingan	2 Bulan	Kampus	Perbaikan untuk Penyimpulan data hasil penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer empiris atau sumber data tangan pertama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian. Untuk memenuhi data empiris dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang didapat dari lapangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi dilapangan terhadap objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : (1) Istri Kepala Desa/Lurah; (2) Ibu rumah tangga; (3) Wanita karir/wanita yang bekerja diluar rumah.
2. Sumber data sekunder sebagai sumber hukum normatif dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini diantaranya

ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, buku-buku teks, bahan bacaan, literatur dan dokumentasi yang relevansi dengan apa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini baik data empiris maupun data normatif dalam penelitian ini adalah :

1. Data Empiris

Pengumpulan data Empiris dalam penelitian ini menggunakan pengamatan / observasi dan wawancara yaitu :

a. Pengamatan / observasi

Pengamatan / observasi merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data yang didasarkan pada pengalaman langsung, perilaku sosial, peristiwa, situasi maupun situasi dan kasus-kasus tertentu dengan klasifikasi langsung, maupun tidak langsung serta terbuka ataupun tertutup.¹⁶

Menurut Sugiono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat bantu, guna memahami perilaku dan makna perilaku tersebut agar didapat

¹⁵ Murni Yanto, "Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Suku Anak Dalam Desa Muara Tiku," *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (5 Juli 2022): 39–59, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i1.74>.

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.174.

data secara nyata dan fakta. Melalui cara observasi partisipatif, terus terang dan tersamar, serta tak tersrtuktur.¹⁷

Sedangkan menurut Creswell observasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus yang ada dilapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan dan mencatat atau merekamnya, agar data tersebut dapat disajikan didalam hasil penelitian sebagai sumber data.¹⁸


Jenis observasi dalam penelitian ini menggunakan teori observasi partisipatif dari Creswell yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang diamati dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang sedang diteliti sehingga diharapkan informasi lebih mudah didapat sesuai dengan yang diharapkan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus observasi selama pelaksanaan observasi dapat terjawab dengan baik.

Pelaksanaan alur observasi menggunakan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan serta tidak keluar dari apa

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua, 4 (Bandung: Alfabeta, cv, 2022), h.297.

¹⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.227.

yang menjadi tujuan pengamatan. Adapun alur dalam observasi ini dapat dilihat didalam bagan berikut :



Gambar 1.1 Tahapan dan Alur Observasi Penelitian ¹⁹

Berdasarkan gambar di atas maka tahapan dan alur observasi penelitian ini adalah : (1) Menentukan tempat yaitu peneliti yang pertama menentukan tempat yang akan dijadikan lokasi pengamatan; (2) Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum maupun sumber data yang akan diamati sehingga bisa menarik kesimpulan dari apa yang menjadi pokok permasalahan; (3) Menentukan peran yang akan dilakukan oleh pengamat apakah berpartisipasi langsung atau tidak langsung; (4) Menentukan metode perekaman yang akan dilakukan dalam pengamatan yaitu membuat catatan tentang apa dan bagaimana melakukan perekaman; (5)

¹⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*.

Merekam informasi yaitu mencatat semua informasi yang didapat selama pengamatan; (6) Mendiskripsikan atau menganalisa data yaitu memeriksa dan mengidentifikasi hasil rangkuman informasi yang telah diperoleh agar dapat menjawab dari permasalahan yang ada sebagai hasil pengamatan agar mudah dipahami.

Berdasarkan tahapan observasi tersebut maka peneliti menyusun pedoman observasi dalam penelitian ini berdasarkan aspek-aspek indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail kisi-kisi pedoman observasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Kisi-kisi Pedoman Observasi Penelitian

No	Aspek	Indikator	Ket
1	Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan	1. Niat/motivasi 2. Pakaian/busana 3. Perhiasan 4. <i>Make-up</i>	Observasi langsung tertutup
2	Tinjauan <i>Urf</i> terhadap motivasi wanita dalam berhias	1. Jenis <i>Urf</i> berdasarkan jangkauan pelaksanaannya umum atau Khusus 2. Jenis <i>Urf</i> berdasarkan keabsahannya merupakan <i>Urf</i> yang sah atau <i>Urf</i> yang salah. 3. Jenis <i>Urf</i> berdasarkan objeknya merupakan <i>Urf</i> perkataan atau perbuatan	Observasi langsung tertutup

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengadakan percakapan dengan informan secara langsung baik tertutup maupun terbuka dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data yang akan dicari melalui pertanyaan lisan maupun secara tertulis.²⁰

Menurut Sugiyono wawancara adalah proses pengumpulan data dengan melakukan pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi agar apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dapat terjawab sesuai dengan yang sebenarnya.²¹

Bentuk wawancara menurut Sugiono yaitu: (1) Terstruktur yakni wawancara yang pertanyaan dan jawaban telah diketahui oleh peneliti atau dapat dikatakan wawancara angket; (2) Semi terstruktur merupakan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan lebih luas, dimana responden diberi hak untuk memberikan penjelasannya tentang hal yang menjadi fokus penelitian; (3) Wawancara tak berstruktur yaitu wawancara dengan panduan wawancara secara garis besar saja tentang permasalahan yang akan diteliti yang biasanya dilakukan untuk penelitian awal.


Sedangkan Creswell mengungkapkan bahwa wawancara yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan

²⁰ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, h.186.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.304.

melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian semi terstruktur dengan menggunakan langkah-langkah wawancara penelitian yang dikemukakan oleh Creswell dimana langkah-langkah wawancara yang diperlukan dengan mengikuti alur yang telah dibuat sebagai pedoman agar pelaksanaan wawancara tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan. Adapun alur dalam wawancara ini dapat dilihat didalam bagan berikut :



Gambar 1.2 Tahapan dan Alur Wawancara Penelitian ²²

Gambar di atas menjelaskan bahwa : (1) Menentukan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada informan; (2) Mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai; (3) Menentukan teknik wawancara dan alat yang akan digunakan dalam

²² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*.

wawancara; (4) Membuat panduan yang akan digunakan di dalam wawancara; (5) Memilih tempat yang nyaman dan enak untuk melakukan wawancara, misalnya tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan; (6) Melakukan wawancara.²³

Berdasarkan tahap dan alur wawancara di atas maka penulis menyusun pedoman wawancara dalam penelitian ini berdasarkan aspek-aspek indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman wawancaranya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3
Kisi-kisi Pedoman Wawancara Penelitian

No	Aspek	Indikator	Ket
1	Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan	1. Niat/motivasi	Wawancara langsung
		2. Pakaian/busana	
		3. Perhiasan	
		4. <i>Make-up</i>	

2. Data Normatif

Pengumpulan data normatif dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah proses pengumpulan data dalam penelitian melalui dokumen-dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, agar dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian seperti ayat-ayat Al-

²³ John W. Creswell, h.227.

Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, catatan ataupun foto-foto yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam penelitian ini.²⁴

Lexy mengungkapkan dokumentasi merupakan sebuah alat pengumpulan data melalui alat tertulis, film, foto ataupun rekaman yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti.²⁵ Sedangkan Sugiyono mengungkapkan dokumentasi merupakan alat pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku baik itu berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental.²⁶

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan aspek-aspek indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada table berikut:

²⁴ John W. Creswell, h.242.

²⁵ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, h.216.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.314.


Tabel 1.4
Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan	1. Motivasi	Dokumen	√	
		2. Pakaian, perhiasan dan <i>make-up</i> yang digunakan	Foto	√	
		3. Cara berhias	Foto	√	
2	Tinjauan <i>Urf</i> terhadap motivasi wanita dalam berhias	Dokumen	Al-Qur'an	√	
			Hadis		
			Buku teks		
			Jurnal	√	

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode Empiris-Normatif yaitu mengelola data yang telah didapat dengan cara memilah data hasil dari suatu proses pencarian data yang telah dilaksanakan dan menyusun secara sistematis dan terperinci tentang data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data skunder.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Creswell yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara detail dan objektif dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari beragam sumber dengan tahapan-tahapan seperti terdapat pada bagan berikut :



Gambar 1.3 Tahapan dan Alur Tehnik Analisa Data Penelitian²⁷

Berdasarkan gambar 1.3 diatas teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan didalam proses penelitian baik itu mengumpulkan data primer maupun data sekunder.
2. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data dilakukan pengelompokan sesuai kereteria dan pengeditan data dengan cara melakukan pengkodean dan pengeditan berdasarkan hasil data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder.
3. Pemeriksaan data perlu dilakukan agar data yang digunakan benar-benar data yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan dengan membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, membentuk kode awal yaitu membaca atau memeriksa secara keseluruhan hasil dari data yang telah diperoleh kemudian memberikan catatan pinggir di setiap hasil data yang didapat untuk mempermudah melakukan evaluasi atau analisis data.

²⁷ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h.179.

4. Menganalisis data dengan melakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh untuk dapat dideskripsikan dalam sebuah tulisan untuk mempertajam pembahasan sehingga menggambarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian.
5. Kesimpulan merupakan gagasan atau keputusan yang dibuat berdasarkan hasil analisis data yang telah di analisis dengan memberikan ringkasan tentang apa yang telah dihasilkan.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian atau dapat juga dikatakan sebagai validitas data dimana antara data yang disajikan dengan data yang didapatkan dilapangan itu sama tanpa adanya rekayasa atau yang ditutup-tutupi oleh peneliti.

Didalam penelitian ini keabsahan data yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan secara langsung dan terus menerus, melakukan wawancara, melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing, merekam hasil wawancara dan pengamatan, menganalisa data yang didapatkan serta mengecek semua data-data yang didapat untuk kemudian disajikan dan di simpan dalam bentuk tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini penulis berpedoman kepada sistematika penulisan tesis yang sudah ditetapkan oleh Pascasarjana IAIN Curup dalam buku panduan penulisan tesis sebagai acuan untuk kemudahan

penulis dalam penyelesaian tesis ini yaitu dengan sistematika penulisan sederhana yaitu sebagai berikut :²⁸

Bab pertama pendahuluan yang memuat : latar belakang masalah yang memberikan gambaran awal tentang masalah dalam penelitian ini, fokus penelitian sebagai pedoman permasalahan yang akan diteliti, pertanyaan penelitian sebagai konsep dasar permasalahan yang harus diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang memuat: jenis penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan, jenis dan sumber data penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, keabsahan data, teknik analisa data yang menggambarkan bagaimana data dianalisa sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang hasil dari penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua kajian teori yang memuat tentang : kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan, tinjauan *Urf* serta, penelitian terdahulu yaitu karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab ketiga gambaran umum objek dan subjek penelitian yang memuat tentang : sejarah dan letak geografis yang menggambarkan keadaan umum objek penelitian, kondisi monografis yang menggambarkan keadaan umum subjek penelitian.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang: motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan,

²⁸ “Pedoman-Tesis-2021.pdf,” t.t.

tinjauan *Urf* tentang motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian.

Bab kelima penutup yang memuat tentang : kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyangkut hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang memuat sebagai rekomendasi hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penulis dan juga masyarakat serta sebagai acuan data bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kebiasaan berhias saat menghadiri pesta pernikahan jika dilihat dari tinjauan *Urf*nya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Motivasi Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan

1. Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), motivasi adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan tertentu.¹ Motivasi yang ada dalam diri seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya.

Menurut Sutrisno motivasi adalah suatu pengertian yang mengandung semua alat penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.²

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Motivasi bisa juga dimaknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri maupun dari lingkungan.

¹ Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001).

² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

2. Pengertian Kebiasaan Wanita Berhias

Kebiasaan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang dalam konteks kehidupan baik secara personal maupun sosial.³ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan bermakna suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau masyarakat secara berulang-ulang dalam kegiatan kesehariannya.⁴ Berdasarkan perspektif diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan itu merupakan suatu aktifitas yang sudah menetap pada seseorang atau masyarakat yang sulit untuk diubah atau sudah menetap untuk dilakukan hingga saat ini. Kebiasaan ini juga terjadi pada realitas masyarakat Kotapadang khususnya ketika akan menghadiri pesta pernikahan dalam hal "Berhias".

Berhias dalam bahasa Arab ialah *az-zinah* yang asal katanya dari *az-zain* yang artinya elok lawan kata dari *asy-syaim* yang artinya tidak menarik/buruk. *Az-zinah* (berhias) merupakan segala sesuatu yang membuat terlihat cantik dan indah karena penggunaannya baik itu berupa pakaian, wewangian maupun lainnya.⁵

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berhias dimaknai memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah.⁶ Berhias juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikenakan untuk

³ Murniyanto Murniyanto, "Tradisi Sedekah Ruwah Masyarakat Desa Muara Tiku Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (15 Oktober 2021), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.284>.

⁴ Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia*.

⁵ Abu Abdullah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Wanita dan Mode Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*, 2 ed. (Gersik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2015), h.13.

⁶ Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia*.

memperoleh penampilan yang lebih elegan, dan lebih indah dipandang baik itu berupa pakaian maupun perhiasan sebagai asesorisnya, terutama bagi seorang wanita.⁷

Wanita dalam bahasa Arab disebut dengan *an-nisaa'* yang melambangkan jenis kelamin yang memiliki paras yang cantik dan menarik serta memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus.⁸ Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita sama dengan perempuan, istri, ibu. Wanita adalah seorang hamba yang memiliki keistimewaan namun memiliki kewajiban dan hak yang sama seperti laki-laki dalam urusan mencari ilmu dan belajar tentang kewajiban-kewajiban dalam menjalankan syari'at agamanya.⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebiasaan wanita berhias adalah suatu kebiasaan yang dilakukakn wanita dalam suatu aktifitas memakai pakaian ataupun berhias baik itu riasan wajah maupun perhiasan emas, permata, maupun perak yang bertujuan untuk terlihat lebih cantik dimata orang lain, baik itu saat dirumah maupun keluar rumah.

3. Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan (*Walimatul-'Urs*) hukumnya sunah muakkadah bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan.

⁷ Syaikh 'Abdulloh Bin Sholih Al-Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah* (Solo: Al-Qowam, 2006), h.3.

⁸ Mustashfa As-sibay. *Wanita diantara hukum Islam dan perundangundangan*. (Jakarta : Bulaan bintang 111) p. 38.

⁹ Abu Abdullah Syahrul Fatwa Bin Lukman, *WANITA DAN MODE Panduan Berhias Wanita MUSlimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*, 2 ed. (Gersik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2015), h.6.

Walimatul-'Urs adalah bentuk syukur kepada Allah atas telah terlaksananya sebuah pernikahan dengan mengundang orang untuk hadir dan menyuguhkan beberapa makanan dan hidangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹⁰ Diriwayatkan dalam Hadits Anas Bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

... أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَاتَّهَ ذَبْحَ شَاةٍ.

Artinya : "... Selenggarakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor domba." (H.R. Bukhari Muslim;1038).¹¹

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah wajib. Sebagai bentuk perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa menghadiri pesta pernikahan adalah wajib hukumnya kecuali ada *udzur* (keperluan yang lebih mendesak yang harus dilakukan).¹² Dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Nafi, bahwa Ibnu Umar pernah menuturkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya " Apabila dari kalian mendapat undangan dari saudaranya, maka penuhilah undangan itu, baik undangan pernikahan maupun sejenisnya (HR Bukhari Muslim)".¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 21 ed. (Cibiru Bandung: Jabal, 2023), h.264.

¹² Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, III (Cipayung-Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.391, ummulqura@ovi.com.

¹³ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*.

Ketika menghadiri undangan *Uzhur* yang boleh dijadikan dasar untuk gugurnya kewajiban menghadiri undangan (walimah) sebagai berikut:¹⁴ (1) Makanan dan minuman yang disediakan mengandung *syubhat*; (2) Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja dan tidak mengundang orang miskin; (3) Ada yang akan terzholimi atau merasa tersakiti dengan sebab kehadirannya; (4) Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si mengundang atau karena takut kepadanya; (5) Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan *khamar* atau alat-alat *lahwi* atau kotor, dan lain sebagainya; (6) Jauhnya jarak yang akan ditempuh, yang menyebabkan besarnya biaya dan ketidaknyamanan dalam perjalanan; (7) Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.

Apabila *uzhur* tidak terpenuhi dari salah satu seperti yang telah disebutkan diatas, maka menghadiri undangan hukumnya wajib. Namun sebagai wanita muslimah dalam menghadiri pesta pernikahan harus selalu memperhatikan syari'at sebagai seorang muslimah baik dalam bergaya maupun dalam bertingkah laku.

4. Dasar Hukum Berhias

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 148.

Kebolehan dalam berhias untuk wanita diatur dalam Islam secara komprehensif baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Islam merupakan agama paling sempurna, yang mengatur semua lini kehidupan manusia, baik itu secara personal maupun sebagai makhluk sosial (masyarakat), termasuk juga dalam berpenampilan sehingga Allah tidak melarang seseorang untuk berhias sebagaimana Firman Allah pada Q.S. Al-Araf ayat 26 berikut :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*(Q.S.Al-A'raf;26)¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kepada hamba-Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Walaupun yang paling baik itu adalah takwa atau kecintaan hamba terhadap Allah dengan selalu melakukan amal saleh. Serta Firman Allah pada Q.S. Al-Araf ayat 31 berikut :

يَبْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

Artinya "hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".(Q.S al-A'raf: 31)¹⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa boleh berhias dengan menggunakan pakaian yang indah disetiap memasuki mesjid yang mana mesjid juga merupakan tempat umum walupun tujuannya untuk beribadah. Ayat tersebut juga tidak menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan wanita didalam kebolehan berhias, sehingga seseorang wanita muslimah boleh untuk berhias terutama yang niatnya untuk ibadah, tetapi jangan berlebih-lebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disenangi Allah.

Kebolehan berhias ini juga terdapat pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ
لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita melakukan ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian) atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya".(HR..Ibnu Majah;2087)¹⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya sesungguhnya wanita itu dibolehkan untuk berhias, bahkan saat berduka pun wanita hanya

¹⁶ Kementerian Agama RI, h. 422.

¹⁷ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah*, 4 (Darul Islam, t.t.), h.123.

dibolehkan untuk tidak berhias tidak melebihi dari tiga hari, kecuali berduka karena meninggal suaminya.

Kebolehan berhias dalam berpakaian ini juga terdapat pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR Nasai sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

Artinya : *Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah kamu, selama tidak berlebihan dan sombong.* (HR. an-Nasai;2512)¹⁸

5. Etika Berhias dalam Pandangan Islam

Etika merupakan ilmu yang mengajarkan tentang kesusilaan (moral), dengan kata lain etika merupakan suatu aturan yang mengukur tentang sesuatu yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh manusia baik secara personal maupun secara sosial masyarakat.¹⁹ Etika yang dimasukkan disini adalah etika berhias yaitu di dalam menggunakan pakaian, perhiasan maupun *make-up*.

Berhias bertujuan untuk membuat penampilan rapi, elok dan lebih enak dipandang baik didalam menggunakan pakaian maupun perhiasan. Islam mengajarkan cara berpakaian seorang wanita itu diantaranya sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam berpakaian

¹⁸ HR. an-Nasa'i (no.2512), Syaikh al-Albani menghasankannya (Shahih Sunan an-Nasa'i (no.2399)), Ahmad (no.6656), Ibnu Majah (no.3605) dan hadits diatas pun diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq di awal kitab al-Libas.), t.t.

¹⁹ Prof.Dr.H.De Vos, *Pengantar Etika*, 2 ed. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), h.3.

sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yaitu :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَٔتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ
الَّتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S.Al-A'raf ;26)²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah harus memperhatikan etika dalam berpakaian diantaranya untuk menutup aurat dalam keindahan untuk menunjukkan ketakwaan seorang hamba terhadap Allah.

Islam memberikan batasan seseorang wanita muslimah agar dapat berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist disetiap perbuatannya termasuk dalam berhias harus memperhatikan etikanya. Adapun etika dalam berhias yang sesuai dengan yang disyari'atkan di dalam Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist antaranya: (1) Pakaian harus yang menutup aurat; (2) Berbahan tebal dan bersifat longgar; (3) Tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh; (4) tidak berlebih-lebihan; serta (5) tidak *tabarruj*; (6) Pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun sebaliknya; (7) Menggunakan busana bukan untuk kesombongan yaitu tidak berlebihan dan mencolok baik dari gaya, warna maupun

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

bentuknya, sehingga semua orang akan menatap kearahnya dikarenakan pakaian yang digunakannya, yang membuat dirinya angkuh, bangga dan besar hati.²¹

Salah satu etika tentang berpakaian tersebut terdapat dalam Hadist riwayat al-Bukhari dalam kitab shahihnya: Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu* anhu, dia berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ،

Artinya : Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”(HR : al-Bukhari Nomor 5885).²²

Serta Hadist Nabi yang di Riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunahnya: Dari Ibnu Umar *radhiallahu* anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda :

مَنْ أْبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud no. 4029, al-Nasa'I dan Ibnu Majah).²³

Sebagaimana Abu Abdillah juga mengungkapkan etika berhias wanita muslimah diantaranya adalah: (1) Niat yang Shalih; (2) Tidak berlebihan; (3) Jangan *Tabarrut*; (4) Hanya untuk suami; (5) Hanya

²¹ Muhamad Yoga Firdaus, “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (21 April 1929): 105–13, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *HR. Shohih Bukhori* (Dar, al-Kutub Al Ilmiyyah, t.t.), h.324.

²³ *HR. Abu Daud no.4029, An An Nasai dalam Sunan Al-Kubra no,9560, dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.2089, t.t.*

dihadapan sesama wanita; (6) Tidak tampil beda; (7) Tidak meniru laki-laki; (8) tidak menggunakan mode dan perhiasan yang haram; (9) Menjauhi gaya mode orang kafir dan fasik.²⁴

Berdasarkan perspektif diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa etika berhias dalam Islam yaitu diantaranya : (1) Niat yang benar, yaitu niatkan berhias mendapatkan keridhoan Allah bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain; (2) Menggunakan pakaian yang sesuai syaria'at, yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak berbahan yang tipis, tidak pula membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai laki-laki maupun wanita kafir, tidak pula menggunakan pakaian yang akan membuat pusat perhatian orang lain; (3) Tidak berlebih-lebihan dan tidak *tabarruj*, artinya berhias yang tidak berlebihan dari gaya maupun bentuk pakaian, serta tidak pula menggunakan perhiasan dan hiasan wajah yang berlebih lebihan dari jumlah maupun harganya, tidak pula menampakkan perhiasan kepada orang lain selain yang biasa terlihat; (4) Tidak menggunakan riasan yang terbuat dari barang yang diharamkan Agama, misalnya tidak membuat tato, tidak mencukur alis, tidak menggunakan pakaian dari kulit binatang buas; (5) Tidak menuruti gaya orang kafir dan orang fasik; (6) Tidak membahayakan, seperti ketika menggunakan kosmetik jangan menggunakan kosmetik yang berbahan berbahaya bukannya membuat cantik namun bisa membuat kulit rusak.

B. Urf

²⁴ Abu Abdullah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Wanita dan Mode Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*, h.25.

1. Pengertian *Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dinilai baik atau dianggap baik menurut akal", sedangkan secara terminologi *Urf* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah menjadi biasa dan diterima oleh masyarakat sebagai aktifitas yang biasa karena dianggap bermanfaat baik itu perbuatan maupun ucapan. *Urf* sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat) yaitu sesuatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan tersebut dan sudah menjadi bagian dari keseharian mereka.²⁵

Menurut Djazali *Urf* adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan dan terjadi di hampir setiap orang dari suatu masyarakat tersebut baik itu berupa kata-kata, cara maupun tingkah lakunya dan tidak ada pertentangan dari masyarakat akan hal tersebut.²⁶

Sebagaimana makna *Urf* juga diutarakan oleh Djalil yaitu *Urf* memiliki makna yang sama dengan adat, *Urf* merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan dan sudah dikenal sehingga diterima oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu yang baik. *Urf* juga merupakan suatu dasar penetapan hukum untuk suatu kebiasaan yang terjadi, dimana ketentuan hukumnya dapat berubah karena adanya perubahan *Urf* itu sendiri, waktu maupun tempatnya.²⁷

²⁵ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.153.

²⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Revisi, 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h.88.

²⁷ Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqih Edisi Refisi (satu & dua)*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h.164.

Kemudian Padil dkk juga mengartikan *Urf* sebagai sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berkala oleh masyarakat dan sudah menjadikan kebiasaan atau hal yang terbiasa dan tidak bertentangan dengan Syara' yang diterima baik oleh masyarakat.²⁸

Rahman mengungkapkan *Urf* merupakan bentuk kegiatan atau perbuatan yang diikuti secara berulang-ulang serta diterima dengan baik oleh masyarakat karena dianggap masuk akal dan sudah membudaya dimasyarakat tersebut.²⁹

Menurut Moh. Bahrudin dalam bukunya yang berjudul Ilmu *Ushul Fiqh* menjelaskan *Urf* merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus-menerus dilaksanakan di tangan masyarakat dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah yang sama-sama disepakati dan mempunyai pengertian yang khusus dan tidak asing mereka dengar.³⁰

Menurut ulama Abdul Wahaf Khallaf *Al-Urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan yang dinamakan juga dengan adat. Dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara *Al-Urf* dan al-adat. Adapun *Al-Urf Amali* adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan *sighat* serta *Al-Urf Al-Qauli* adalah seperti

²⁸ Moh.Padil, Fahim Tharaba, M.Pd, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*, I (Malang: Madani, 2017), h.107.

²⁹ Abd.Rahman dahlan, *Ushul Fiqh*, I, IV (Jakarta: AMZAH, 2016), h.209.

³⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan 1 (Bandar Lampung: Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2019), h. 67.

pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.³¹

Kemudian *Urf* juga didefinisikan Ali Hasballah sebagai suatu hal yang sudah dikenal oleh manusia lalu menjadi kebiasaan bagi mereka dan menjadi makanan yang menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan yang terbiasa mereka gunakan dan memiliki makna khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki dan tidak digunakan kepada anak perempuan dan lain-lain.³²

Berdasarkan perspektif diatas maka *Urf* merupakan suatu kebiasaan yang ada dimasyarakat dan dilakukan secara berkesinambungan tanpa adanya protes dari masyarakat karena kebiasaan tersebut dianggap baik dan masuk akal baik itu kebiasaan yang berupa kata-kata maupun tingkah laku.

2. Jenis dan Pembagian *Urf*

Jenis dan pembagian *Urf* dapat dilihat dari aspek jangkauannya, keabsahannya maupun dari objeknya.

a. *Urf* dilihat dari jangkauannya terdapat 2 jenis yaitu :³³

- 1) *Urf* Umum (*Al-Urf Al-'Amm*) merupakan kebiasaan yang berlaku secara universal atau umum diberbagai wilayah bukan hanya didaerah tertentu saja. Misalnya tarif parker *mall*.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'* (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375), h. 89.

³² Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo-Mesir: Dar Al-ma'arif, 1976), h. 349.

³³ Syarial Dedi, "Implementasi *'Urf* Pada Kasus *Cash Waqf* (Kajian Metodologi Hukum Islam)" 11, no. 1 (2018).

- 2) *Urf* Khusus (*Al-Urf al-Khashsh*) merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu saja. Misalnya garis keturunan dilihat dari garis keturunan ibu bagi masyarakat Minangkabau.
- b. *Urf* dilihat dari segi keabsahannya dibagi menjadi 2 sebagai berikut :
- 1) *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syara' atau tidak membolak-balikkan ketentuan yang haram menjadi yang halal maupun sebaliknya yang halal menjadi yang haram. Misalnya dalam jual beli maka uang tanda jadi atau uang persekot tidak dikembalikan jika pembelian dibatalkan oleh pihak pembeli dengan tidak ada alasan kekurangan dari barang tersebut.
 - 2) *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun dalil-dalil Syara'. Misalnya karena satu suku dilarang melaksanakan perkawinan.
- c. *Urf* dilihat dari segi objeknya dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :
- 1) *Urf* Perkataan (*Al-'urf al-Lafzi/qauli*) yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau ungkapan, misalnya bakso, itu merupakan jenis makanan yang dimasak dengan cara dibulat-bulatkan yang bahannya dari campuran daging dan tepung.

2) *Urf* perbuatan (*Al-'urf al-'amali/fi'li*) yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan. masyarakat misalnya sarapan, itu akan memberikan pengertian untuk makan pagi. Tanpa menjelaskan apa bentuk yang akan dimakan.

3. Syarat-Syarat Keabsahan *Urf*

Tidak semua *Urf* (adat kebiasaan) memiliki keabsahan untuk dijadikan dalil / *hujjah* / landasan hukum, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga *Urf* tersebut dapat dijadikan dalil dan diakui. *Urf* memiliki keabsahan jika memenuhi syarat-syarat.³⁴

- 1) Tidak bertentangan dengan *teks-teks* Al-Qur'an dan Hadis, yaitu penetapan *Urf* tidak mengabaikan pokok-pokok syari'at. Dengan kata lain *Urf* harus bersifat benar bukan menghalalkan yang haram dimana disemua aspeknya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah.
- 2) Tidak adanya larangan yang jelas yang menegaskan ketidak bolehhan maupun kebolehan kebiasaan tersebut sehingga dilihat dari azas kemanfaatan dan kemudorotannya. Jika *Urf* tersebut memberikan lebih banyak kebaikan dari pada keburukan.
- 3) *Urf* itu baik dan bersifat umum dan dikenal oleh masyarakat serta terus menerus dilakukan bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang atau dikalangan tertentu saja.

³⁴ Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 1 ed. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.39.

- 4) Ketika akan dilaksanakan *Urf* maka kebiasaan tersebut sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat, bukan merupakan kebiasaan yang muncul ketika *Urf* telah ditetapkan, atau muncul tiba-tiba.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan uraian yang secara jelas sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki signifikansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan penulis guna melihat perbedaan antara hasil penulisan terdahulu dengan hasil yang dilakukan oleh penulis.

Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang memiliki signifikansi dengan penelitian tentang *Wanita Berhias dalam Menghadiri Pesta Pernikahan* maupun tinjauan *Urf* diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Miftakhul Munir dan Suci tahun 2021 M / 1443 H berjudul "*Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di Man Kota Pasuruan*".³⁵

Penelitian ini memiliki fokus tentang Akhlak berpakaian dan berhias ditinjau dari fiqih wanita yang dilakukan pada Siswi MAN Kota Pasuruan. Metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akhlak berpakaian dan berhias siswi di MAN Kota Pasuruan yaitu : (1) Berpakaian mengikuti ketentuan syari'at Islam; (2) Tidak berlebih-

³⁵ Miftakhul Munir dan Suci Niswati, "*Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan*," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (30 Juli 2021): 184–200, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v14i2.232>.

lebih; (3) Penggunaan asesories sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek penelitian ini pada siswi MAN Kota Pasuruan sedangkan penelitian penulis objek penelitian pada wanita yang menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang.

2. Jurnal yang ditulis oleh Reski Saputri Utami, Samrin, Abdul Gaffar dan Nasri Akib, tahun 2021M / 1443H yang berjudul " *Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab : 33*" (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan).³⁶ Sampel penelitian dilakukan pada ibu-ibu dan Tokoh Agama di Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan dengan metode analisis data menggunakan pendekatan komperatif dengan diskriptif kualitatif dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa di Desa Sindang Kasih bahwa para wanita berhias saat akan keluar rumah dan pada umumnya para wanita di desa tersebut belum memahami dengan baik tentang etika berpakaian seorang wanita sesuai syari'at Islam. Mereka hanya berpegang pada pendapat teman dan *trend* busana yang lagi *buming* saja terutama kaum remaja putrinya. Masyarakat desa setempat terutama para ulamanya memahami tentang perintah yang terkandung dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 33 tentang

³⁶ Reski Saputri Utami, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib, "*Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33]: 33*" 1 (2021): 15.

larangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak dan tidak boleh bertabarruj. Namun realitanya wanita-wanita yang ada di desa tersebut masih bertabarruj dan tidak berpakaian sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya : 1) Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif komparatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus. 2) Pembahasan pada penelitian diatas difokuskan etika berhias sesuai dengan penafsiran *Q.S Al-Ahzab : 33*, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita saat menghadiri pesta pernikahan dengan menggunakan tinjauan *Urf*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mahfidhatul Khasanah Tahun 2021M / 1443H yang berjudul " Adab Berhias Muslimah Perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj* dalam *QS Al-Ahzab 33*".³⁷

Metode yang penulis gunakan adalah metode *hermenerutika ma'nā-cum-maghzā* adalah pendekatan di mana penafsir menggali atau mereduksi makna dari ayat yang hendak ditafsirkan (*ma'nā*) dan pesan utama historis (*maghzā*) serta memperhatikan *asbabun Nuzul* ayat tersebut untuk menyampaikan hasil penelitiannya.

Hasil penelitiannya adalah larangan *tabarruj* sebagaimana yang dimaksud QS Al-Ahzab ayat 33 tidak hanya dimaknai secara literal

³⁷ Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj* dalam QS Al-Ahzab 33."

sebagai larangan keluar rumah dan menghias diri serta berperilaku sebagaimana di zaman Jahiliah bagi kaum muslimah. Namun sebagai tuntutan bagi seluruh umat lelaki dan wanita untuk menjaga keamanan dan kehormatan, sekaligus menjadi pribadi muslim yang beretika, terhormat, dan berwibawa.

Dapat disimpulkan ada dua hal signifikansi dinamis ayat ini yang saling berkaitan satu sama lain, yakni: (1) Anjuran untuk menjaga kehormatan dan keselamatan kaum wanita, (2) Tuntutan untuk menjadi pribadi muslim yang beretika dan berwibawa. Kedua makna signifikansi dinamis ayat tersebut memiliki relevansi apabila dikontekstualisasikan dalam era kekinian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya : 1) Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa data teori hermeneutika sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. 2) Pembahasan pada penelitian diatas difokuskan permasalahan *Tabarruj* sesuai dengan penafsiran *Q.S Al-Ahzab : 33*, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita saat menghadiri pesta pernikahan dengan menggunakan tinjauan *Urf*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Husnul Haq, tahun 2017M, yang berjudul "Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa".³⁸

Jurnal ini tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam teknik analisa datanya, namun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa dalam tahapan-tahapan pernikahan dalam tradisi adat jawa hampir tidak ada yang sama dengan yang dilakukan di arab, bahkan didalam syari'at Islam, sehingga belum ada hukum yang jelas yang mengatur tentang adat tersebut. Berdasarkan kaidah *Al-'adah Muhakkamah* tradisi perkawinan masyarakat adat jawa boleh dilakukan jika ditinjau dari hukum Islam, bahkan bisa dijadikan alasan untuk menetapkan sumber hukumnya dengan ketentuan : a) Telah berjalan sejak lama dan dikenal masyarakat umum. b) Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik. c) Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Tetapi, jika tradisi itu bertentangan dengan salah satu syarat di atas maka tidak boleh, seperti prosesi pernikahan yang di dalamnya terdapat pesta minuman keras atau perzinaan, sebab minuman keras dan perzinaan diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya : 1) Teknik analisis data penelitian ini tidak dijelaskan. 2) Pembahasan pada penelitian diatas difokuskan pada kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* dalam tradisi pernikahan adatnya, Sedangkan

³⁸ Husnul Haq, "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017): 295–320, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada tinjauan *Urf* terhadap kebiasaan berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Meidia Fitri pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru tahun 2021 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*”.³⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Malah Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Berhias yang diperbolehkan itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan kesombongan atau pamer dan terkesan sederhana saja. Berhias di depan suami merupakan ibadah, tapi akan berbeda hukumnya jika berhias dilakukan bukan di depan mahramnya. Meskipun tujuan berhias dalam pelaksanaan pesta perkawinan ini adalah baik, akan tetapi masih banyak larangan yang dilakukan, seperti kebiasaan berhias yang berlebihan, mencukur alis yang masih dilakukan oleh sebagian perempuan, masih menggunakan tambahan sanggul sebagai penyokong sunting, dan berkumpulnya laki-laki dan wanita non mahram dalam pesta perkawinan. Oleh karenanya tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pesta

³⁹ Meidia Fitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*” (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021), h. 1.

perkawinan yang dilakukan masyarakat desa Kepenuhan Barat masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada fokus penelitian, objek penelitian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian tersebut memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan :1) Rangkaian pernikahan adat, 2) Larangan masyarakat dalam berhias, 3) Tinjauan yang digunakan menggunakan tinjauan hukum Islam, 4) Objek penelitiannya pada keluarga yang melakukan pesta pernikahan dan mempelai wanitanya, 5) Tempat penelitiannya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian yang penulis lakukan akan memfokuskan pada hal-hal : 1) Kebiasaan masyarakat berhias saat menghadiri pesta pernikahan, 2) Tinjauan yang dilakukan menggunakan tinjauan *Urf*. 3) Objek penelitiannya adalah para tamu wanita yang hadir di pesta pernikahan.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang sudah penulis analisis dan kemukakan diatas, memiliki persamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang wanita berhias, pesta pernikahan dan *Urf*. Namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaannya yakni dalam penelitian penulis akan mengkaji Kebiasaan Wanita Berhias saat Menghadiri Pesta Pernikahan dalam Tinjauan *Urf*, dimana dalam karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang hal tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis

Kecamatan Kotapadang adalah merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ibu Kota Kecamatan terletak di Kelurahan yang memiliki nama yang sama dengan kecamatan yaitu Kelurahan Kotapadang.

Kecamatan yang pada awalnya merupakan kecamatan perwakilan dari kecamatan Padang Ulak Tanding yang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 338 Tahun 1983 yang diresmikan pada 15 Juni 1983. Lalu ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif yang dikenal seperti sekarang ini.¹

Jarak antara Kecamatan Kotapadang dengan pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong mencapai 70 km. Memiliki luas wilayah selebar 190.390 km² yang terbagi kedalam 3 Kelurahan dan 7 Desa dengan jarak tempuh antara desa kelurahan terhadap pusat kecamatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

¹ “Profil Kecamatan Kotapadang 2022” (Kecamatan Kotapadang, 2022).

Tabel 3.1
Jarak Antara Desa/Kelurahan Dengan Ibu Kota Kecamatan ²

No	Nama Desa / Kelurahan	Jarak Tempuh (Km)
1	Desa Durian Mas	4
2	Desa Lubuk Mumpo	2
3	Kelurahan Dusun Baru	1,5
4	Kelurahan Bedeng SS	0,3
5	Kelurahan Kotapadang	0
6	Desa Kotapadang Baru	7
7	Desa Sukarami	1
8	Desa Derati	2,5
9	Desa Tabah Anyar	1,5
10	Desa Tanjung Gelang	12,5

Kecamatan Kotapadang merupakan kecamatan yang terletak disemenanjung daratan dan perbukitan yang jauh dari pesisir pantai. Memiliki letak paling ujung dibagian Selatan Kabupaten Rejang Lebong dimana memiliki batas-batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Barisan


Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sindang Beliti Ilir.

Untuk lebih jelas tentang keadaan Wilayah Kecamatan Kotapadang dapat dilihat pada gambar Peta Wilayah Berikut:

² "Kecamatan Kotapadang Dalam Angka 2021.pdf," t.t.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Kecamatan Kotapadang³



³ RBI BAKOSURTANAL, *Kecamatan Kotapadang*, 2013, 2013.

B. Kondisi Monografis

1. Susunan Organisasi

Kecamatan Kotapadang memiliki susunan organisasi secara berjenjang yaitu mulai dari Camat sebagai pemimpin atau coordinator wilayah kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan staf sebagai pelaksana dari pemerintahan kecamatan. Susunan organisasi Kecamatan Kotapadang memiliki jabatan yang berjenjang dimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Susunan Organisasi Kecamatan Kotapadang ⁴

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Camat;	
2	Sekretariat, terdiri dari ; 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	
3	Seksi Pemerintahan;	
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;	
5	Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum;	
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat;	
7	Seksi Pelayanan Umum; dan	
8	Kelompok Jabatan Fungsional.	

Kecamatan sebagai koordinator wilayah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

⁴ “Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong,” t.t.

masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya, maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing jenjang jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu :⁵

1. Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.

3. Subbag Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas mempersiapkan mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Kecamatan.

⁵ “Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong.”

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai intern kecamatan, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa / kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

6. Seksi Ketrantran dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

7. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum

Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum, mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik serta pertanian, perekonomian dan lingkungan hidup.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat


Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum terhadap warga masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sehingga Kecamatan Kotapadang memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar.3.2
Struktur Organisasi Kecamatan Kotapadang ⁶



Keterangan Singkatan:

1. Camat adalah Kepala Kecamatan Sindang Beliti Ilir Instruksi.
2. Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Koordinasi.
3. Kasi adalah Kepala Seksi.
4. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian Kec. SBI
5. Staf adalah Staf Kecamatan Sindang Beliti Ilir

———— = Garis

----- = Garis

⁶ “Profil Kecamatan Kotapadang 2022.”

2. Status Desa Kelurahan

Kecamatan Kotapadang memiliki 3 desa dan 7 Kelurahan yang semuanya sudah berstatus definitive dimana masing masing wilayah dipimpin oleh 1 orang Lurah untuk kelurahan dan Kepala Desa untuk desa sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.3
Status Kelurahan / Desa dan Nama Pimpinan ⁷

No	Nama Desa / Kel	Status Desa/Kel.	Nama Pemimpin
1	Desa Durian Mas	Definitif	Henli Rosa
2	Desa Lubuk Mumpo	Definitif	-
3	Kelurahan Dusun Baru	Definitif	Burhanudin, S.Sos
4	Kelurahan Bedeng SS	Definitif	Syaiful Anwar, SKM
5	Kelurahan Kotapadang	Definitif	Trisna Yunarti, S.Sos
6	Desa Kotapadang Baru	Definitif	Abdi Rusman
7	Desa Sukarami	Definitif	-
8	Desa Derati	Definitif	Efriyanto, SH
9	Desa Tabah Anyar	Definitif	Budi, SH
10	Desa Tanjung Gelang	Definitif	Sus Budaya

3. Jumlah Penduduk

Kecamatan Kotapadang Memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.322 Jiwa yang tersebar kedalam 3 Kelurahan dan 7 Desa. Secara terperinci dapat dilihat pada table berikut :

⁷ "Propil Kecamatan Kotapadang 2022."

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Per Desa /Kelurahan ⁸

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Durian Mas	999	994	1.993
2	Desa Lubuk Mumpo	1.013	1.007	2.020
3	Kelurahan Dusun Baru	477	503	980
4	Kelurahan Bedeng SS	563	516	1.079
5	Kelurahan Kotapadang	1.552	1.136	2.688
6	Desa Kotapadang Baru	204	202	406
7	Desa Sukarami	618	677	1.295
8	Desa Derati	569	563	1.132
9	Desa Tabah Anyar	557	489	1.046
10	Desa Tanjung Gelang	280	314	594
	TOTAL	6.832	6.401	13.233

4. Pendidikan

Kecamatan Kotapadang memiliki Sarana pendidikan yaitu berupa sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP maupun SLTA sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Sarana Pendidikan ⁹

No	Nama Sekolah	Jumlah	Ket
1	TK / PAUD	7	Aktif
2	SD	12	Aktif
3	SLTP	4	Aktif
4	SMA	1	Aktif

⁸ "Laporan Data Penduduk" (Kecamatan Kotapadang, 2022).

⁹ "Propil Kecamatan Kotapadang 2022."

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Kotapadang dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka memiliki mata pencaharaan sebagian besar bahkan hampir 90% sebagai Petani/Pekebun dan sebanyak 10 % itu berprofesi sebagai pedagang, swasta maupun PNS, POLRI dan TNI.¹⁰

6. Keagamaan dan Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Kotapadang mayoritas menganut agama Islam yaitu hampir 98%. Masyarakat Kecamatan Kotapadang merupakan masyarakat yang homogen yang memiliki berbagai suku yaitu diantaranya suku Lembak sebagai mayoritas suku yang dimiliki oleh masyarakat yang oleh masyarakat setempat disebut wang dusun, kemudian suku Jawa, suku Padang, suku Serawai, suku Rejang maupun suku Batak. Dengan berbagai suku yang dimiliki oleh masyarakat ini maka terdapat beberapa seni budaya yang dilakukan yaitu : 1) Tari Sanjang; 2) Organ Tunggal; 3) Kuda Kepang; 4) Layar Tancap.

Masyarakat Kecamatan Kotapadang memiliki kebiasaan yang sudah dijadikan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mengundang orang banyak diantaranya : 1) *Tahlilan* merangkai peringatan harian 1 sampai 40 hari orang meninggal; 2) *Bepelan* (Sunatan) merupakan suatu acara yang dilakukan ketika mengadakan syukuran atas dilaksanakannya sunatan terhadap anaknya; 3) *Cukur*

¹⁰ “Profil Kecamatan Kotapadang 2022.”

(Aqiqah) yang dilaksanakan ketika memiliki anak bayi, bahkan aqiqah dilaksanakan bukan hanya pada saat anak masih berusia bayi saja, namun bisa juga dilaksanakan ketika anak sudah dewasa dan biasanya dilakukan ketika anaknya menikah; (4) *Bekeje* (Pesta Pernikahan) dilakukan sebagai pelengkap ritual pernikahan yang dilaksanakan anak-anaknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motivasi Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan

Berhias merupakan suatu kebutuhan bagi seorang wanita dimana fitranya memang wanita menyenangi kecantikan dan keindahan. Berhias dilakukan wanita untuk mengeksplorasikan kreatifitasnya dalam pembuktian jati diri sebagai makhluk sosial agar merasa lebih percaya diri dengan penampilan yang dimilikinya di setiap saat. Namun terdapat perbedaan yang signifikan tentang tata cara yang ditampilkan masyarakat Kecamatan Kotapadang antara berhias dalam keseharian dengan berhias saat menghadiri pesta pernikahan.

Berhias yang dilakukan saat akan menghadiri pesta pernikahan akan lebih mencolok dibandingkan dengan berhias yang dilakukan disaat berada dirumah atau dikesehariannya. Para wanita beranggapan bahwa berhias akan menjadikan dirinya merasa lebih percaya diri dengan berpenampilan yang lebih baik dan cantik di saat akan menghadiri pesta pernikahan, dimana menghadiri pesta pernikahan di anggap menghadiri suatu acara yang istimewa oleh masyarakat Kecamatan Kotapadang sehingga penampilan perlu untuk dijaga.

Wanita akan merasakan bahwa dirinya akan dihargai ketika mereka memiliki penampilan yang cantik dan rapi. Sehingga hampir semua wanita akan berusaha keras untuk berhias terutama saat akan menghadiri pesta

pernikahan. Bahkan berhias sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang disemua usia.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 28 (dua puluh delapan) orang informan yang telah diwawancarai yang merupakan warga kecamatan Kotapadang, dimana informan tersebut terdiri dari Ibu Kepala Desa, wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah dan wanita ibu rumah tangga saja tentang tanggapan mereka mengenai motivasi dalam kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan baik itu cara berbusana, bermake-up maupun perhiasan yang digunakan. Maka berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara yang telah diperoleh dengan disertai diskripsi dari hasil penelitian sebagai penjelasan.

Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang dilihat dari cara berbusana yang dikenakannya, mengungkapkan bahwa pada dasarnya motivasi kebiasaan wanita dalam berhias itu adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menjaga martabat suami. Sehingga hampir semua wanita jika ingin menghadiri pesta pernikahan akan menggunakan pakaian yang terbagus yang mereka miliki, rapi dan sopan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Trisnawati selaku Lurah Kotapadang berikut ini :

—...Penampilan pada saat menghadiri pesta pernikahan haruslah berpakaian rapi dan bagus, biar lebih percaya diri. Berhias sesuai kesukaan suami walau tidak berlebihan...|| (Trisnawati)¹

¹ Trisna Yunarti, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Trinawati diatas menunjukkan bahwa kebiasaan dia berhias dengan menggunakan pakaian yang rapi dan bagus merupakan cara meningkatkan rasa percaya dirinya dihadapan orang lain. Serta berhias sebagai cara untuk memenuhi kesukaan suaminya, walau tidak dengan berlebih-lebihan. Senada dengan yang diungkapkan oleh ibu Anin Suryati selaku wanita yang bekerja sebagai Kasi Pemerintahan Desa Derati yaitu :

—...Kalau menghadiri pesta pernikahan ya harus berhias dengan menggunakan pakaian yang bagus, pantas dan sopan, biar penampilan maksimal dengan wajib menggunakan pakaian muslimah...|| (Anin)²

Pendapat ibu Anin diatas dapat disimpulkan bahwa berhias merupakan berpenampilan yang maksimal sesuai dengan kondisi dan keadaan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sesuai syari'at yaitu dengan menggunakan pakaian muslimah.

Wawancara dengan Ibu Asmi Andesta sebagai Honorer yang bekerja di Kecamatan Kotapadang merupakan warga Desa Lubuk Mumpo mengatakan:

—...Berhias dengan penampilan yang sewajarnya aja, yang penting bagus, sopan dan menutup aurat, agar bisa terlihat lebih sopan...|| (Asmi)³

Pendapat ibu Asmi diatas menunjukan bahwa berhias merupakan suatu kebutuhan dimana dalam berhias cukup dengan sewajarnya saja dengan menggunakan pakaian yang bagus, sopan dan menutup aurat, demi untuk menjaga penampilan dihadapan tamu lainnya agar terlihat lebih sopan.

² Anin Suryati, Wawancara, 16 Mei 2023, Derati.

³ Asmi Andesta, Wawancara, 3 Mei 2023, Lubuk Mumpo.

Wawancara dengan Ibu Lina seorang ibu rumah tangga di Kelurahan

Dusun Baru mengatakan :

—...Perlu berhias karena merupakan kebutuhan kita sesuai kemampuan kita, tidak berlebihan, berpakaian yang sopan santun, supaya tidak menjadi lirikan orang banyak...|| (Lina)⁴

Pendapat ibu Lina diatas dapat disimpulkan bahwa berhias merupakan suatu kebutuhan bagi seorang wanita, walaupun harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki agar tidak menjadi pusat perhatian orang lain.

Secara syari'atnya berhias dengan menggunakan pakaian yang indah memang diperbolehkan baik itu untuk wanita maupun laki-laki sebagaimana Firman Allah dalam Alqur'an Surat *Al-A'raf* Ayat 31 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰتِىٰكَم مِّنْ حَيْثُ شِئْتُمُوۙ وَارْتَدِبْ اِلٰى بَيْتِىۙ ذٰلِكَ مَسْجِدِىۙ وَارْتَدِبْ اِلَيْهِۙ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۙنَ ۙ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۙنَ

*Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S.Al-A'raf;31).*⁵

Merupakan perintah Allah agar memakai pakaian yang indah terutama ketika pergi ke mesjid untuk beribadah. Pakaian yang indah ini dimaksudkan agar ketika beribadah akan merasa nyaman. Walaupun ayat tersebut diatas tidak menyebutkan kebolehan berhias di tempat lain, namun mesjid merupakan tempat umum. Memakai pakaian yang indah ditempat umum juga baik karena akan membuat seseorang merasa nyaman dan lebih percaya diri

⁴ Lina, Wawancara, 15 Mei 2023, Dusun Baru.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

asalkan tidak berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai sifat berlebih-lebihan, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun termasuk juga dalam berpakaian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan ikut hadir langsung pada acara pesta pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Kotapadang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menggunakan pakaian sesuai syari'at yaitu sudah menggunakan pakaian yang longgar, berhijab, tidak menggunakan pakain yang berbahan tipis, dan sopan. Walaupun masih ada sebagian kecil wanita yang menghadiri pesta pernikahan yang berpakaian tidak sesuai syari'at Islam diantaranya hanya mengikuti *trend* saja seperti tidak menggunakan hijab dan ada juga yang menggunakan pakaian dengan celana panjang atau menyerupai pakaian laki-laki. Sebagaimana terlihat pada foto berikut :



Gambar. 4.1
Foto Tamu di Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang

Seharusnya sebagai seorang wanita muslimah jika harus keluar rumah maka harus mengikuti etika berpakaian seorang muslimah yang sesuai syari'at terutama untuk selalu menutup aurat, bukan hanya mengikuti *trend* maupun pendapat orang lain saja sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yaitu :

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَٔتِكُمْ وَرِيثًا وَ لِبَاسِ التَّقْوَىٰ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. (Q.S. Al-A'raf ayat 26).*⁶

Serta Hadits Nabi Muhammad Saw diantaranya pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun sebaliknya, hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab shahihnya: Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu anhu*, dia berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

*Artinya : Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”(HR : al-Bukhari Nomor 5885).*⁷

Terkait dengan motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang dilihat dari perhiasan yang digunakan saat menghadiri pesta pernikahan maka beberapa informan yang penulis wawancarai memberikan informasi bahwa motivasi di dalam

⁶ Kementerian Agama RI, h. 422.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *HR. Shohih Bukhori* (Dar, al-Kutub Al Ilmiyyah, t.t.), h.324.

penggunaan perhiasan saat menghadiri pesta pernikahan adalah : (1) sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri saat menghadiri pesta pernikahan; (2) sebagai kepuasan tersendiri karena biasanya perhiasan emas yang dimiliki oleh masyarakat memang hanya dikenakan pada saat menghadiri pesta pernikahan saja; (3) untuk menjaga martabat suami dan meningkatkan status sosial yang mereka miliki. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Megawati selaku Istri Kepala Desa Durian Mas mengatakan dalam wawancara mengatakan :

—...Sebagai istri kades saya harus menggunakan perhiasan saat menghadiri pesta pernikahan, untuk menghargai tuan rumah dan juga menghargai suami saya sebagai seorang pemimpin, juga untuk menambah rasa percaya diri saya, karena jika saya tidak menggunakan perhiasan maka suami saya akan dikatakan pelit terhadap saya ...|| (Megawati)⁸

Pendapat Ibu Megawati diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga wibawa suaminya sebagai seorang pemimpin dan untuk menambah rasa percaya diri ketika menghadiri pesta pernikahan maka dia harus berhias dengan menggunakan perhiasan yang dia miliki karena jika tidak maka masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk terhadap suaminya sebagai pemimpin desa.

Wawancara dengan Ibu Hartati, S.Pd seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Derati Kec. Kotapadang :

—...Menghadiri pesta pernikahan merupakan suatu kewajiban, sehingga memakai perhiasan yang kita miliki itu harus agar terlihat lebih menawan dan indah supaya terjaga kepercayaan diri kita, walaupun tidak berlebihan menurut saya...|| (Hartati)⁹

⁸ Megawati, Wawancara, 18 Mei 2023, Durian Mas.

⁹ Hartati, Wawancara, 16 Mei 2023, Derati.

Dari wawancara dengan Ibu Hartati diatas dapat disimpulkan bahwa berhias dengan menggunakan perhiasan yang dimilikinya merupakan keharusan agar terlihat cantik, menawan dan indah untuk menambah kepercayaan dirinya saat berada di pesta walaupun perhiasan yang digunakan tidak harus berlebih-lebihan.

Wawancara dengan Ibu Eliya sebagai Istri Lurah kel. Dusun Baru mengungkapkan :

—...Saya sebagai orang yang hobby berhias ya saya pasti berhias dengan cantik kalau saya pergi ke pesta, saya juga akan menggunakan perhiasan yang saya miliki karena kalau tidak disaat pesta kapan lagi saya harus memakainnya. saya tidak mau penampilan saya akan memberikan penilaian yang negatif terhadap diri saya dan suami saya...|| (Eliya)¹⁰

Dari wawancara dengan ibu Eliya diatas disimpulkan bahwa melakukan berhias merupakan suatu hobby, dengan menggunakan perhiasan yang dimiliki karena menganggap saat pesta merupakan momen yang pas untuk menggunakan perhiasan yang dia miliki karena perhiasan hanya dipakai saat menghadiri pesta saja.

Wawancara dengan Ibu Qori Yulianti seorang Honorer Guru di SD Kelurahan Dusun Baru mengatakan :

—...Sederhana saja tidak usah berlebihan, jika ada perhiasan harus dipakai, harus sopan dan pantas, rapi dan berwibawa, jangan meniru pakaian orang lain karena belum tentu cocok untuk kita, tapi jika tidak ada perhiasan emas ya tidak masalah juga...|| (Qori)¹¹

¹⁰ Eliya, Wawancara, 2 Mei 2023, Dusun Baru.

¹¹ Qori Yulianti, Wawancara, 15 Mei 2023, Dusun Baru.

Pendapat ibu Qori diatas dapat disimpulkan berhias harus sesuai dengan diri kita dengan tidak meniru cara berhias orang lain, berhias dengan sederhana, tidak berlebihan, sopan dan pantas agar terlihat rapi, bersih dan berwibawa. Walaupun menggunakan perhiasan dalam katagori wajar saja tidak harus berlebihan.

Wawancara dengan Ibu Hayati sebagai istri Lurah Bedeng SS mengatakan:

—...Wajib berhias karena jika tidak suami saya malu dilihat orang kalau saya penampilannya acak-acakan. Saya bangga pas dipesta saya tampil cantik dan enak untuk dilihat. Masalah perhiasannya saya menggunakannya karena dengan memakai perhiasan saya merasa lebih percaya diri, lagi pula kalau kita punya perhiasan kenapa tidak dipakai dan diperlihatkan, perhiasan itu akan melambangkan bahwa suami kita memanjakan kita...|| (Hayati).¹²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hayati diatas menunjukkan bahwa sebagai seorang istri dia wajib berhias dalam artian memakai perhiasan apalagi jika pergi bersama suami, untuk menjaga nama baik suami dan menambah kepercayaan dirinya dengan memperlihatkan perhiasan yang dia miliki.

Motivasi kebiasaan wanita yang menggunakan perhiasan terutama emas saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang ini jika dikaitkan dengan syari'at atau hukum Islam bahwa memakai perhiasan itu dibolehkan di dalam Islam namun tidak harus berlebih-lebihan. Berhias sesuai syari'at itu harus menutup aurat yang mana aurat wanita itu seluruh tubuhnya termasuk perhiasan yang tidak harus diperlihatkan. Sebagaimana

¹² Hayati, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

Syaikh al-Albani mengatakan bahwa aurat wanita yakni seluruh tubuhnya kecuali bagian-bagian yang biasa diberi perhiasan. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS. An-Nuur, 24: 31) :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Artinya :*"katakanlah kepada wanita yang beriman, 'hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita."* (Q.S. An-Nuur, 24: 31).¹³

Ayat diatas menerangkan bahwa wanita muslimah dalam berbusana agar menutup auratnya dengan memanjangkan jilbabnya hingga menutup dada saat berada diluar rumah, tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakan kepada yang bukan muhrimnya kecuali yang bisa dilihat misalnya cincin, gelang dan jam tangan karena ditakutkan akan menarik perhatian laki-laki lain untuk berbuat yang tidak baik terhadap wanita tersebut.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara yang telah dikutip diatas, bahwa hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa kenyataannya di Kecamatan Kotapadang pada saat menghadiri pesta pernikahan masih banyak wanita yang menggunakan perhiasan seperti kalung emas yang dikenakan diluar baju sehingga bisa terlihat dengan jelas ukuran dan model kalung yang dikenakannya. Gaya tersebut cenderung terlihat menyombongkan diri dengan memamerkan emas yang dimilikinya. Sebagaimana dapat dilihat pada foto dibawah ini :



Gambar 4.2
Foto Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kec. Kotapadang

Foto diatas dapat memperlihatkan bahwa masih ada wanita yang berhias saat menghadiri pesta pernikahan dengan memamerkan perhiasanya atau dapat dikatakan bertabarruj. *Tabarruj* merupakan perilaku atau sikap

yang memperlihatkan atau memamerkan sesuatu yang besar atau kecantikan kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian orang lain.¹⁴

Secara syari'atnya *Tabarruj* dilarang dalam Islam sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

Artinya : *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*(Q.S.Al-Ahzab;33)¹⁵

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dilarang berperilaku seperti orang-orang jahiliah dahulu dimana orang-orang jahiliah memperlihatkan kecantikan dan perhiasannya kepada orang lain guna untuk memikat perhatian orang tersebut.

Selain dari cara berpakaian dan perhiasan yang dikenakan motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang juga dapat dilihat bagaimana kebiasaan berhias yang dilakukan wanita terkait dengan cara penggunaan *make-up* disaat menghadiri pesta pernikahan. Kebiasaan *make-up* yang digunakan wanita saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan yang ada di kecamatan Kotapadang

¹⁴ Abdussalam, A. W, *Adab Berpakaian dan Berhias* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

menunjukkan bahwa pemakaian *make-up* dalam kebiasaan berhias masih dalam katagori wajar dan tidak terlalu berlebihan. *make-up* digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri saat menghadiri pesta pernikahan agar terlihat cantik dan menawan. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Ana Abdi selaku istri kepala desa di Desa Kotapadang Baru mengatakan :

—...Menggunakan *make-up* yang lebih dari biasanya, agar terlihat lebih cantik dan segar karena akan menambah percaya diri, menghargai tuan rumah, dan menghargai suami asal tidak berlebihan...|| (Ana).¹⁶

Pendapat ibu Ana Abdi diatas menunjukkan bahwa berhias itu dengan menggunakan *make-up* yang lebih dari kesehariannya dirumah untuk menambah rasa percaya diri dan menghargai tuan rumah serta menghargai suami.

Wawancara dengan Ibu Marlida Sitanggung seorang Istri Kepala Desa di Desa Tabah Anyar mengatakan :

—...Memakai *make-up* yang lebih dari biasanya, agar terlihat cantik biar membuat suami bangga dan membuat percaya diri...|| (Marlida).¹⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Marlida diatas dapat disimpulkan bahwa berhias itu menggunakan *make-up* lebih dari biasanya agar terlihat cantik untuk menambah rasa percaya diri dan membanggakan suami.

Wawancara dengan Ibu Arma Pransiska sebagai seorang Honorer yang ada di Kelurahan Kotapadang mengungkapkan :

—...Berhias yang cantik, dengan menggunakan bedak dan *make-up* yang sesuai dengan keadaan pesta dan baju yang dikenakan asal mendapatkan ijin dari suami dan tidak terlalu mencolok...|| (Arma).¹⁸

¹⁶ Ana Abdi, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang Baru.

¹⁷ MARlida Sitanggung, Wawancara, 16 Mei 2023, Tabah Anyar.

¹⁸ Arma Pransiska, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

Pendapat dari ibu Arma diatas menunjukkan bahwa berhias harus dengan ijin suami dengan cara menggunakan bedak dan kosmetik yang sesuai dengan keadaan pesta yang akan dihadiri dan tidak terlihat mencolok.

Wawancara dengan Ibu Yutensi seorang wanita yang bekerja sebagai honorer di desa Durian Mas mengatakan :

—...Berhias itu penting, dan sudah menjadi hobby, jadi mau dirumah ataupun saat menghadiri pesta pernikahan penampilan harus tetap terjaga dengan menggunakan *make-up* seperlu dan sewajarnya dengan agar terlihat segar dan cantik...|| (Yutensi).¹⁹

Pendapat ibu Yutensi diatas dapat disimpulkan bahwa berhias itu merupakan sebuah hobby dengan cara menggunakan *make-up* yang seperlunya dan sewajarnya agar terlihat segar dan cantik.

Wawancara dengan Ibu Sarani Seorang Honorer yang ada di Kelurahan Bedeng SS mengatakan :

—...Berhias untuk menyenangkan suami dan sesuai dengan keadaan, *bermake-up* agak menor, dan menggunakan perhiasan jika ada, namun tetap sopan...|| (Sarani).²⁰

Pendapat ibu Sarani diatas dapat disimpulkan bahwa berhias untuk menyenangkan suami dengan cara berhias yang sopan dan sesuai keadaan yang dimiliki yaitu menggunakan *make-up* yang agak mencolok dan menggunakan perhiasan.

Wawancara dengan Ibu Firanika seorang PNS di Kecamatan Kotapadang mengatakan :

¹⁹ Yutensi, Wawancara, 2 Mei 2023, Durian Mas.

²⁰ Sarani, Wawancara, 2 Mei 2023, Bedeng SS.

—...Penampilan merupakan suatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, tapi kita harus ada batas kewajaran dalam berhias. Berpakaian, *make-up* yang disesuaikan dengan kondisi atau lokasi tempat undangan, yang penting nyaman sehingga menambah percaya diri, tidak norak, sederhana tanpa glamor, namun tetap enak dilihat oleh orang lain...‖ (Firanika).²¹

Pendapat ibu Firanika diatas dapat disimpulkan bahwa berhias merupakan suatu kebiasaan yang meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa nyaman dengan menggunakan pakaian yang sederhana, tidak norak dan enak dipandang maupun riasaan wajah yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kebiasaan wanita dalam ber*make-up* diantaranya untuk meningkatkan rasa percaya diri, agar terlihat lebih cantik, menjaga wibawa suami, menghormati diri senndiri, serta agar terlihat lebih segar dan enak dipandang. Adapun cara berhias yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan jika dilihat dari cara berhias wajah atau *make-up* yang digunakan masih dapat dikatakan dalam keadaan wajar dan tidak berlebihan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga menunjukkan hanya sedikit wanita yang menggunakan *make-up* yang secara berlebihan atau terlalu mencolok termasuk mempelai wanita dan keluarga kedua mempelai. Hampir semua masih dapat dikatakan wajar, tidak penulis temukan wanita yang berhias dengan menyambung rambut ataupun bertato hanya sekedar menggunakan kosmetik yang berbahan biasa dan tidak berbahaya.

²¹ Firanika, Wawancara, 2 Mei 2023, Kota Padang Baru.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara maupun observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa khususnya di kecamatan Kotapadang motivasi wanita dalam berhias diantaranya: (1) Agar terlihat cantik dan segar; (2) Meningkatkan rasa percaya diri; (3) Menjaga martabat suami; (4) Menjaga harga diri sendiri / membahagiakan diri sendiri; (5) Menghargai tuan rumah (6) *Hobby*; (7) Pesta pernikahan merupakan momen yang istimewa.

Motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan merupakan suatu kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kebiasaan berhias wanita di kecamatan Kotapadang juga merupakan keharusan yang dilakukan walaupun tidak ada aturan yang mengaturnya menjadi harus. Sehingga masyarakat saat menghadiri pesta pernikahan akan berlomba-lomba berhias menggunakan pakaian yang bagus, mewah, menggunakan perhiasan serta menggunakan *make-up* agar memberikan kesan lebih sempurna.

Hasil penelitian penulis menunjukkan realitas yang terjadi khususnya di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan, jika dilihat dari cara atau etika berhias yang dilakukan sebagian dari masyarakat masih ada yang keluar dari nilai-nilai dan ajaran Islam sepenuhnya baik itu dari busana, perhiasan maupun *make-up* yang dikenakan, salah satunya adalah masih memperlihatkan perhiasan yang dikenakan, pakaian yang dikenakan masih ada sebagian kecil yang belum menutupi aurat hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat tentang berhias yang sudah mulai beralih mengikuti

trend ataupun perkembangan zaman dan tidak memahami sepenuhnya sumber hukum Islam bagaimana berhias yang seharusnya dilakukan. Ini dapat dilihat dari pernyataan ibu Emawati selaku ibu rumah tangga yang ada di desa Tabah Anyar berikut :

—...Saya juga kalau tidak menggunakan jilbab saya juga malu pada tamu yang lain karena sekarang rata-rata pakaian yang dikenakan saat menghadiri pesta pernikahan apa lagi ketika persedekahan itu orang-orang sudah menggunakan hijab...|| (Emawati)²²

Pernyataan diatas menunjukkan menggunakan busa sesuai *trend*. Bukan berdasarkan karena mengikuti syariat yang ditentukan di dalam etika berhias seorang muslimah. Masyarakat berhias dengan menggunakan busana sesuai dengan *trend* yang berlaku pada saat itu tidak peduli dengan model, warna maupun bahan pakaiannya yang terpenting mereka merasa nyaman saat menggunakannya sekalipun pakaian tersebut tidak sesuai syari'at Islam dari bentuk dan modelnya.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan masih ada sebagian kecil wanita yang tidak menggunakan hijab dan menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki dengan menggunakan celana panjang dan baju kaos. Masih terdapat juga masyarakat yang saat menghadiri pesta pernikahan yang memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya terutama perhiasan emas seperti kalung. Sehingga menyebabkan pola pikir masyarakat terhadap berhias itu khususnya saat menghadiri pesta pernikahan itu yang terpenting mewah cenderung berlebih-lebihan khususnya dalam penggunaan perhiasan.

²² Emawati, Wawancara, 16 Mei 2023, Tabah Anyar.

Sedangkan sikap berlebih-lebihan tersebut dilarang di dalam Islam sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-A'araf berikut :

﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*(Q.S.Al-A'araf;31).²³

Sikap berlebih-lebihan dilarang karena memiliki efek negatif terutama dalam berhias dengan menggunakan perhiasan yang diperlihatkan atau dikenakan dengan tidak menutupinya dengan hijab akan memberikan efek yang negatif kepada diri pemakai maupun kepada yang melihat. Salah satu efek negatifnya yaitu kepada pemakai akan cenderung menimbulkan rasa sombong karena merasa memiliki perhiasan yang lebih dari orang lain, sedang kan bagi orang lain dapat juga menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan dengan melakukan perampasan perhiasan yang dikenakan saat selesai menghadiri pesta pernikahan tersebut.

B. Tinjauan Urf terhadap motivasi wanita dalam berhias

Adat istiadat yang tumbuh di masyarakat di dalam konteks *ushul fiqh* dikenal dengan *Urf*. Menurut Ainol Yaqin *Urf* adalah sesuatu perkara baik itu perbuatan maupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

dapat diterima oleh akal sehat yang mana dalam artian tidak bertentangan dengan syari'at.²⁴

Maka kebiasaan atau tradisi jika dikaitkan dengan *Urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Salah satunya yaitu kebiasaan berhias. Kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita di Kecamatan Kotapadang dilandasi atau memiliki motivasi dari berbagai dasar salah satunya dianggap sebagai kebutuhan untuk menambah rasa percaya diri, untuk menjaga martabat suami, ingin terlihat cantik, menganggap pesta pernikahan merupakan momen yang istimewa dan kebiasaan berhias ini dilakukan oleh hampir semua wanita yang ada di daerah tersebut yang dianggap bukanlah sesuatu yang tidak baik, oleh karenanya kebiasaan yang tidak dipandang buruk dalam syari'at ini bisa juga dikatakan *Urf*.

Menurut qaidah fikih *Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam mengimplementasikannya ketika *Urf* dijadikan sumber hukum maka *Urf* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang diungkapkan Padil dkk juga mengartikan *Urf* sebagai sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berkala oleh masyarakat dan sudah menjadikan

²⁴ Ainol Yakin, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Mengenal Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), h.184.

kebiasaan atau hal yang terbiasa dan tidak bertentangan dengan Syara' yang diterima baik oleh masyarakat.²⁵

Maka *Urf* di sini adalah sandaran hukum yang dijadikan untuk menganalisis kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berulang-ulang terjadi sehingga masyarakat selalu melakukan kebiasaan tersebut. Maka untuk melihat bagaimana kadar pemberlakukannya terhadap kebiasaan tersebut *Urf* merupakan salah satu pendekatannya. Namun tidak semua kebiasaan langsung dapat dijadikan landasan hukum berdasarkan *Urf* karena banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan secara syari'at salah satu contohnya banyak kebiasaan masyarakat yang menggunakan sesajen ketika akan melakukan suatu prosesi pernikahan yang merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka tanpa ada syari'at yang jelas sebagai perintahnya baik itu didalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Urf dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) *Al-'urf al-Lafzi/qauli* yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau ungkapan. 2) *Al-'urf al-'amali/fi'li* yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan. Sehingga Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh hampir setiap wanita yang menghadiri pesta pernikahan. Bahkan bukan hanya wanita saja yang berhias tetapi laki-laki juga berhias. Maka menurut penulis jika dilihat dari objeknya

²⁵ Moh.Padil, Fahim Tharaba, M.Pd, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqih Dalam Ranah Sosial, I* (Malang: Madani, 2017), h.107.

maka kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang ini merupakan *Urf* perbuatan atau *Al-'urf al-'amali/fi'li*.

Urf dilihat dari segi jangkauan atau cakupannya maka *Urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu 1) *Al-Urf Al-'Amm* atau umum merupakan kebiasaan yang berlaku secara universal atau umum diberbagai wilayah bukan hanya didaerah tertentu saja. 2) *Al-Urf al-Khashsh* atau khusus merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu saja. Maka kebiasaa berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang jika dilihat dari jangkauannya termasuk dalam *Urf* Umum atau *Al-Urf Al-'Amm* yaitu merupakan kebiasaan yang berlaku secara universal atau umum berlaku di seluruh daerah terutama di daerah kecamatan Kotapadang.

Dari segi penilaian keabsahan atau baik buruknya *Urf* maka *Urf* dibagi menjadi dua yaitu 1) *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syara' atau tidak membolak-balikkan ketentuan yang haram menjadi yang halal maupun sebaliknya yang halal menjadi yang haram; 2) *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun dalil-dalil Syara'. Maka Kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan merupakan *Urf* yang sah / benar karena berhias sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi wanita saat ini, sebagaimana Allah tidak melarang untuk berhias seperti yang terdapat pada Firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 26 berikut :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عَلٰى كُلِّ مَسْجِدٍ...

Yang artinya : " Hai anak Adam, Pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) Masjid. (Q.S.al-A'araf;31)²⁶. Hanya saja tata cara berhiasnya yang masih harus diperbaiki agar benar-benar sesuai syari'at Islam. Misalnya harus menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak berlebihan serta tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya.

Memahami *Urf* (adat kebiasaan) bahwasanya tidak semua *Urf* memiliki keabsahan untuk dijadikan dalil / *hujjah* / landasan hukum, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga *Urf* tersebut dapat diterima. Adapun syarat-syarat yang harus dipahami dalam mengistimbatkan *Urf* diantaranya yaitu:²⁷

1. Tidak bertentangan dengan *teks-teks* Al-Qur'an dan Hadis, yaitu penetapan *Urf* tidak mengabaikan pokok-pokok syari'at. Dengan kata lain *Urf* harus bersifat benar bukan menghalalkan yang haram dimana disemua aspeknya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah.
2. Tidak adanya larangan yang jelas yang menegaskan larangan maupun kebolehan kebiasaan tersebut sehingga dilihat dari azas kemanfaatan dan kemudorotannya atau *Urf* tersebut memberikan lebih banyak kebaikan dari pada keburukan.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

²⁷ *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, h.39.

3. *Urf* itu baik dan bersifat umum dan dikenal oleh masyarakat serta terus menerus dilakukan bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang atau dikalangan tertentu saja.
4. Ketika akan dilaksanakan *Urf* maka kebiasaan tersebut sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat, bukan merupakan kebiasaan yang muncul ketika *Urf* telah ditetapkan, atau muncul tiba-tiba.

Berdasarkan syarat-syarat diatas perlu dilihat motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang apakah sudah memenuhi syarat-syarat *kehujjahan Urf*. Dimana motivasi merupakan dorongan atau niat yang melatabelakangi suatu perlakuan yang dilakukan seseorang. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Motivasi bisa juga dimaknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan di dalam kehidupan manusia.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan terkait motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan seperti yang telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa mereka berhias dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menjaga nama baik suaminya, menghargai tamu undangan serta menghargai diri sendiri dengan adanya dukungan dari suami untuk mereka berhias, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rosni harwana selaku istri dari Camat Kotapadang dan sekaligus sebagai Istri dari Pejabat Sementara Kepala Desa Sukarami dan Desa Lubuk Mumpo mengatakan :

—...Kalau saya menghadiri pesta ya saya harus berhias, karena suami saya malu kalau saya tidak kelihatan cantik. Saya juga malu pada tamu undangan yang lainnya kalau saya tidak cantik jika saya keundangan. Apalagi saya sebagai istri pejabat ya harus menjaga wibawa suami saya juga...! (Rosni)²⁸

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa motivasi kebiasaan berhias yang Ibu Rosni lakukan untuk membahagiakan dan menjaga wibawa suaminya dan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dan tidak ada niat untuk pamer. Apalagi sebagai seorang istri sudah sewajarnya kita menjaga martabat dan wibawa suami dihadapan orang lain.

Wawancara dengan Ibu Upik seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Kotapadang mengatakan :

—...Saat menghadiri pesta pernikahan saya tidak akan percaya diri kalau saya tidak berhias, apalagi penampilan saya tidak rapi, karena saya yang biasanya menghadiri pesta bersama suami, jadi harus menjaga martabat suami dan menjaga pandangan suami saya takutnya kalau saya tidak cantik suami saya akan memperhatikan wanita lain yang lebih cantik. saya juga tidak suka kalau saya tidak berhias, sehingga saya pasti berhias. Apalagi kalau ke pesta kita pasti bertemu banyak orang kan? Masa kita berpenampilan yang memalukan...! (Upik)²⁹

Pendapat Ibu Upik diatas dapat disimpulkan bahwa berhias merupakan keharusan karena akan menambah rasa percaya diri dan mengangkat harkat suami, serta menjaga pandangan suami agar tidak tergoda pada wanita lainnya.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi berhias yang dilakukan semata-mata untuk menambah rasa percaya diri dan menjaga nama baik suami, dan menjaga pandangan suami agar tidak

²⁸ Rosni Herwana, Wawancara, 19 Mei 2023, Kotapadang.

²⁹ Upik, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

menimbulkan keburukan serta membahagiakan diri sendiri. Sehingga motivasi wanita dalam berhias yang dilakukan dapat dikatakan sebagai aktivitas yang memiliki tujuan yang baik. Maka motivasi yang dilakukan wanita dalam berhias merupakan kebiasaan atau *Urf* yang memiliki sebuah tujuan yang positif atau kebaikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. *Urf* yang memberikan kebaikan maka dapat dijadikan landasan hukum dan dapat diterima.

Wawancara kepada Ibu Emawati selaku Ibu Rumah Tangga mengatakan :

—...Ketika menghadiri pesta pernikahan maka saya menggunakan pakaian yang longgar, saya juga menggunakan jilbab, karena akan lebih sopan juga. Saya juga menghargai suami saya nanti kalau saya berpakaian yang aneh-aneh suami saya malu. Bukan semata-mata untuk memamerkan perhiasan yang saya punya ataupun tubuh saya...! (Emawati)³⁰

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari busana yang dikenakan bahwa sudah sesuai syari'at, dilihat dari tujuannya juga untuk menjaga martabat suaminya jangan sampai merasa malu dihadapan orang lain. Perbuatan ini menunjukkan perbuatan yang memiliki tujuan yang baik dan positif dan tidak bertentangan dengan syari'at. *Urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at maka memiliki keabsahan sebagai kehujjahan/landasan hukum. *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syara' atau tidak membolak-balikkan ketentuan yang haram menjadi yang halal maupun sebaliknya yang halal menjadi yang haram.

³⁰ Emawati, Wawancara.

Dari uraian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa konteks kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan dalam tinjauan *Urf* terhadap motivasi wanita dalam berhias di masyarakat Kecamatan Kotapadang dilihat dari motivasinya yaitu memang wanita itu fitrahnya ingin terlihat cantik dan enak untuk dipandang terutama saat menghadiri pesta pernikahan karena akan menjaga martabat suami, merupakan bagian dari kesehatan, dan sesuatu yang membuat kepuasan tersendiri pada wanita yang berhias serta menghargai yang mengundang, serta melihat bahwa pesta pernikahan itu merupakan suatu moment yang sangat istimewa dimana berkumpulnya banyak masyarakat sehingga dalam pandangan *Urf* itu perlu diluruskan kembali tentang beberapa motivasi berhias yang dilakukan oleh wanita dalam berhias.

Sesungguhnya berhias yang lebih baik itu adalah untuk ibadah, namun masih ditemukan motivasi berhias yang diniatkan untuk kepentingan duniawi saja bukan untuk ibadah. Pernyataan yang cenderung kearah kepentingan duniawi saja di khawatirkan akan memberikan efek yang buruk yaitu akan menumbuhkan rasa kesombongan dan riya' terhadap wanita dalam berhias. Namun secara keseluruhan dilihat dari motivasi yang dilakukan dalam berhias maka *Urf* kebiasaan wanita dalam berhias di Kecamatan Kotapadang dapat dikatakan sebagai *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*). Sesungguhnya berhias harus sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana etika dan motivasi dalam berhias secara syari'at Islam diantaranya adalah:

1. Niat yang yang benar, yaitu niatkan berhias mendapatkan keridhoan Allah bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain

2. Menggunakan pakaian yang sesuai syaria'at, yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak berbahan yang tipis, tidak pula membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai laki-laki maupun wanita kafir, tidak pula menggunakan pakaian yang akan membuat pusat perhatian orang lain.
3. Tidak berlebih-lebihan dan tidak *tabarruj*, artinya berhias yang tidak berlebihan dari gaya maupun bentuk pakaian, serta tidak pula menggunakan perhiasan dan hiasan wajah yang berlebih lebihan dari jumlah maupun harganya, tidak pula menampakkan perhiasan kepada orang lain selain yang biasa terlihat.
4. Tidak menggunakan riasan yang terbuat dari barang yang diharamkan Agama, misalnya tidak membuat tato, tidak mencukur alis, tidak menggunakan cat kuku atau *kutex* kecuali cat kuku dari inai kayu, dan tidak menggunakan pakaian dari kulit binatang buas.
5. Tidak menuruti gaya orang kafir dan orang fasik

Dilihat dari cara atau etika berhiasnya maka cara berhias yang dilakukan wanita saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang masih harus dibenahi karena masih terdapat cara berhias yang belum sesuai dengan syari'at Islam diantaranya masih ada yang belum menutup aurat, dan memamerkan perhiasan yang dikenakannya. Sehingga dilihat dari sisi etika berhiasnya maka kebiasaan wanita berhias di kecamatan Kotapadang merupakan *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*).

Dilihat dari konteks motivasi kebiasaan berhiasnya maka kebiasaan berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan merupakan *Urf* yang salah /

rusak (*Al-Urf al-Fasidah*), karena motivasinya mengandung perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan karena Allah semata atau dengan kata lain bukan hanya untuk beribadah saja.

Terkait kebiasaan berhias, Islam membolehkan berhias sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 berikut :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَّرِيْشًا مَّطًّ وَّلِيْبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S.Al-A'raf ;26)³¹

Dengan demikian kebiasaan berhias dalam tinjauan *Urf* merupakan *Urf* sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) atau dibolehkan dengan catatan bahwa cara atau etika berhiasnya harus benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Begitupun terhadap niat atau motivasi didalam berhias adalah untuk ibadah bukan untuk selain beribadah kepada Allah.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan dari permasalahan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang.

Kebiasaan wanita berhias yang dilakukan saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang masih dalam konteks wajar baik dilihat dari segi pakaian, perhiasan maupun *make-up* yang digunakan dan tidak ada larangan bagi masyarakat yang tidak mengikuti kebiasaan tersebut, namun untuk tata cara berhiasnya harus mengikuti etika berhias yang sesuai syari'at Islam. Berhias juga harus melihat tempat dan keadaan orang yang mengundang.

Kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang memiliki motivasi diantaranya: (1) Agar terlihat cantik dan segar; (2) Untuk meningkatkan rasa percaya diri; (3) Menjaga martabat suami; (4) Menjaga harga diri sendiri / membahagiakan diri sendiri; (5) Menghargai tuan rumah (6) *Hobby*; (7) Pesta pernikahan merupakan momen yang istimewa.

2. Tinjauan *Urf* terhadap motivasi kebiasaan wanita dalam berhias

Berdasarkan tinjauan *Urf* terhadap motivasi kebiasaan wanita dalam berhias dilihat dari konteks motivasi kebiasaan berhiasnya maka kebiasaan

berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan merupakan *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*), karena motivasinya mengandung perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan karena Allah semata atau dengan kata lain bukan hanya untuk beribadah saja.

Terkait kebiasaan berhias, Islam membolehkan berhias sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya :

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S.Al-A'raf ;26)¹

Sehingga kebiasaan berhias dalam tinjauan *Urf* merupakan *Urf* sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) atau dibolehkan dengan catatan bahwa cara atau etika berhiasnya harus benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Begitupun terhadap niat atau motivasi didalam berhias adalah untuk ibadah bukan untuk selain beribadah kepada Allah.

Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini termasuk dalam *Urf* Perbuatan atau *Al-'urf al-'amali/fi'li*. Serta jika dilihat jangkaunnya maka masuk dalam cakupan *Urf Al-'Amm* atau berlaku secara umum. Jika dilihat dari aspek keabsahannya maka termasuk kedalam *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) karena tidak dilarang

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

didalam Al-qur'an dan Hadist, hanya saja etika berhias dan motivasi berhiasnya yang harus sesuai dengan syari'at islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang bagaimana etika berhias yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat lebih memahami lagi etika berhias yang sesuai dengan syari'at Islam baik itu cara berpakaian, *make-up* maupun perhiasan yang dikenakan bukan hanya mengikuti perkembangan zaman dan *trend* saja.
2. Bagi wanita jangan berhias karena ingin pamer atau untuk kesombongan, sehingga terlihat mencolok dihadapan orang lain dengan menggunakan pakaian yang warna maupun modelnya bisa menjadi pusat perhatian orang lain.
3. Berhiaslah sesuai dengan kemampuan dan keadaan jangan meniru cara berhias orang lain, karena belum tentu cara berhias orang lain tersebut cocok untuk kita kenakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*. Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375.
- Abdussalam, A. W. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *HR. Shohih Bukhori*. Dar, al-Kutub Al Ilmiyyah, t.t.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. *Sunah Ibnu Majah*. 4. Darul Islam, t.t.
- Abu Abdullah Syahrul Fatwa bin Lukman. *Wanita dan Mode Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*. 2 ed. Gersik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2015.
- Ainol Yakin. *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Mengenal Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. 21 ed. Cibiru Bandung: Jabal, 2023.
- Ali Hasballah. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo-Mesir: Dar Al-ma'arif, 1976.
- Ana Abdi. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang Baru.
- Anin Suryati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Arma Pransiska. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Asmi Andesta. Wawancara, 3 Mei 2023. Lubuk Mumpo.
- Basiq Djalil, S.H., M.A. *Ilmu Ushul Fiqih Edisi Refisi (satu & dua)*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Basri, Lc.,M.Ag., Dr. Hj. Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Busriyanti, M.Ag. *Buku Daras Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*. 2 ed. Rejang Lebong - Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011. <http://www.staincurup.ac.id>.
- Dedi, Syarial. "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)" 11, no. 1 (2018).
- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dkk. *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. 1 ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Dr.H.Abd.Rahman dahlan, M.A. *Ushul Fiqh*. I. IV. Jakarta: AMZAH, 2016.

- Dr.H.Moh.Padil, M.Pd.I., Dr. M.Fahim Tharaba, M.Pd. *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqih Dalam Ranah Sosial*. I. Malang: Madani, 2017.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Eliya. Wawancara, 2 Mei 2023. Dusun Baru.
- Emawati. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.
- Fauzi, Ahmad. “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” t.t., 18.
- . “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” t.t., 18.
- Firanika. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang.
- Firdaus, Muhamad Yoga. “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (21 April 1929): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- . “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (29 April 2021): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- Fitri, Meidia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Haq, Husnul. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Hartati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Hayati. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- HR. *Abu Daud no.4029, An An Nasai dalam Sunan Al-Kubra no,9560, dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.2089, t.t.*
- HR. *an-Nasa’i (no.2512), Syaikh al-Albani menghasankannya (Shahih Sunan an-Nasa’i (no.2399)), Ahmad (no.6656), Ibnu Majah (no.3605) dan hadits diatas pun diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu’allaq di awal kitab al-Libas).*, t.t.
- HR. *Bukhari no. 5885, t.t.*
- Imam Al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. III. Cipayung-Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017. ummulqura@ovi.com.
- Indonesia, ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jonaedi Effendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pertama. 3. Jakarta: Kencana, 2020.
- “Kecamatan Kota Padang Dalam Angka 2021.pdf,” t.t.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an*. 1 ed., t.t.
- Khasanah, Mahfidhatul. “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 2 (15 Desember 2021): 171–84. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.
- “Laporan Data Penduduk.” Kecamatan Kotapadang, 2022.
- Lina. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.
- MARlida Sitanggung. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.
- Megawati. Wawancara, 18 Mei 2023. Durian Mas.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan 1. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Munir, Miftakhul, dan Suci Niswati. “Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (30 Juli 2021): 184–200. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v14i2.232>.
- Murniyanto, Murniyanto. “Tradisi Sedekah Ruwah Masyarakat Desa Muara Tiku Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (15 Oktober 2021). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.284>.
- “PEDOMAN-TEISIS-2021.pdf,” t.t.
- “Peraturan Buapti Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong,” t.t.
- Prof. H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Revisi. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Prof.Dr.H.De Vos. *Pengantar Etika*. 2 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- “Propil Kecamatan Kotapadang 2022.” Kecamatan Kota Padang, 2022.
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.

- Qori Yulianti. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.
- RBI BAKOSURTANAL. “Kecamatan Kota Padang.” 2013.
- Rosni Herwana. Wawancara, 19 Mei 2023. Kotapadang.
- Sarani. Wawancara, 2 Mei 2023. Bedeng SS.
- Satria Effendi, M.Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Kedua. 4. Bandung: Alfabeta, cv, 2022.
- Sulastrri, Wiwin, Muhajirin Muhajirin, dan Hedhri Nadhiran. “Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang.” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (31 Desember 2020): 67–81. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412>.
- Syaikh 'Abdulloh Bin Sholih Al-Fauzan. *Perhiasan Wanita Muslimah*. Solo: Al-Qowam, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Trisna Yunarti. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Upik. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Utami, Reski Saputri, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib. “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.
- . “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.
- Yanto, Murni. “Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Suku Anak Dalam Desa Muara Tiku.” *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (5 Juli 2022): 39–59. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i1.74>.
- Yutensi. Wawancara, 2 Mei 2023. Durian Mas.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*. Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375.
- Abdussalam, A. W. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *HR. Shohih Bukhori*. Dar, al-Kutub Al Ilmiyyah, t.t.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. *Sunah Ibnu Majah*. 4. Darul Islam, t.t.

- Abu Abdullah Syahrul Fatwa bin Lukman. *Wanita dan Mode Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*. 2 ed. Gersik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2015.
- Ainol Yakin. *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Mengenal Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. 21 ed. Cibiru Bandung: Jabal, 2023.
- Ali Hasballah. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo-Mesir: Dar Al-ma'arif, 1976.
- Ana Abdi. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang Baru.
- Anin Suryati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Arma Pransiska. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Asmi Andesta. Wawancara, 3 Mei 2023. Lubuk Mumpo.
- Basiq Djalil, S.H., M.A. *Ilmu Ushul Fiqih Edisi Refisi (satu & dua)*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Basri, Lc.,M.Ag., Dr. Hj. Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Busriyanti, M.Ag. *Buku Daras Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*. 2 ed. Rejang Lebong - Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011. <http://www.staincurup.ac.id>.
- Dedi, Syarial. "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)" 11, no. 1 (2018).
- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dkk. *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. 1 ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Dr.H.Abd.Rahman dahlan, M.A. *Ushul Fiqh*. I. IV. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Dr.H.Moh.Padil, M.Pd.I., Dr. M.Fahim Tharaba, M.Pd. *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqih Dalam Ranah Sosial*. I. Malang: Madani, 2017.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Eliya. Wawancara, 2 Mei 2023. Dusun Baru.
- Emawati. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.
- Fauzi, Ahmad. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.
- . "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.
- Firanika. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang.

- Firdaus, Muhamad Yoga. "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (21 April 1929): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- . "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (29 April 2021): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- Fitri, Meidia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu." Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Haq, Husnul. "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Hartati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Hayati. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- HR. Abu Daud no.4029, An An Nasai dalam Sunan Al-Kubra no,9560, dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.2089, t.t.
- HR. an-Nasa'i (no.2512), Syaikh al-Albani menghasankannya (Shahih Sunan an-Nasa'i (no.2399)), Ahmad (no.6656), Ibnu Majah (no.3605) dan hadits diatas pun diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq di awal kitab al-Libas), t.t.
- HR. Bukhari no. 5885, t.t.
- Imam Al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. III. Cipayung-Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017. ummulqura@ovi.com.
- Indonesia, ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jonaedi Effendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pertama. 3. Jakarta: Kencana, 2020.
- "Kecamatan Kota Padang Dalam Angka 2021.pdf," t.t.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. 1 ed., t.t.
- Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 2 (15 Desember 2021): 171–84. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

- “Laporan Data Penduduk.” Kecamatan Kotapadang, 2022.
- Lina. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.
- MARlida Sitanggang. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.
- Megawati. Wawancara, 18 Mei 2023. Durian Mas.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan 1. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Munir, Miftakhul, dan Suci Niswati. “Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (30 Juli 2021): 184–200. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v14i2.232>.
- Murniyanto, Murniyanto. “Tradisi Sedekah Ruwah Masyarakat Desa Muara Tiku Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (15 Oktober 2021). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.284>.
- “PEDOMAN-TESES-2021.pdf,” t.t.
- “Peraturan Buapti Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong,” t.t.
- Prof. H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Revisi. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Prof.Dr.H.De Vos. *Pengantar Etika*. 2 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- “Propil Kecamatan Kotapadang 2022.” Kecamatan Kota Padang, 2022.
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Qori Yulianti. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.
- RBI BAKOSURTANAL. “Kecamatan Kota Padang.” 2013.
- Rosni Herwana. Wawancara, 19 Mei 2023. Kotapadang.
- Sarani. Wawancara, 2 Mei 2023. Bedeng SS.
- Satria Effendi, M.Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Kedua. 4. Bandung: Alfabeta, cv, 2022.
- Sulastrri, Wiwin, Muhajirin Muhajirin, dan Hedhri Nadhiran. “Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah

- Palembang.” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (31 Desember 2020): 67–81. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412>.
- Syaikh 'Abdulloh Bin Sholih Al-Fauzan. *Perhiasan Wanita Muslimah*. Solo: Al-Qowam, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Trisna Yunarti. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Upik. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Utami, Reski Saputri, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib. “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.
- . “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.
- Yanto, Murni. “Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Suku Anak Dalam Desa Muara Tiku.” *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (5 Juli 2022): 39–59. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i1.74>.
- Yutensi. Wawancara, 2 Mei 2023. Durian Mas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Aa. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaicurup.ac.id> email: admin@iaicurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap Proposal/ Skripsi/ Tesis berikut:

Judul : Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kota Padang dalam Tinjauan URF
Penulis : Perawati
NIM : 21801022

Dengan Tingkat kesamaan sebesar 15%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Juli 2023

Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi HKI



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 103C /In.34/PCS/PP.00.9/12/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

- Pertama** : 1. Dr. Yusefri, M.Ag. NIP 197002021998031007
2. Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Perawati
NIM : 21801002
JUDUL TESIS : Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kofa Padang dalam Tinjauan Urf

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 19 Desember 2022
Direktur,

Sutarto

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN KOTAPADANG
Jln. Waru Permai No.01 Kotapadang Kode Pos 39183

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/ *76* /Sekr/Ktp/2023

Berdasarkan Surat izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Nomor: 503/065/IP/DPMPSTSP/II/2023 Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Rekomendasi Izin Penelitian Dalam Rangka Melengkapi Data Penulisan Tesis S.2 maka dengan ini saya selaku Camat Kecamatan Kotapadang Kabupaten Rejang Lebong Menerangkan Bahwa:

Nama : PERAWATI, S.Sos
Nim : 21801022
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan penelitian di Kecamatan Kotapadang sesuai dengan judul Tesis “**Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang Dalam Tinjauan Urf**”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kotapadang
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

CAMAT KOTAPADANG,



SUKAESIH, SH, MH

NIP. 19750830 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/065 /IP/DPMPTSP/II/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/65/Bid.III/BKBP/2023 tanggal 13 Februari 2023 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 119/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : PERAWATI / Batu Bandung, 06 Oktober 1982
NIM : 21801022
Pekerjaan : PNS
Program Studi : Hukum keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian : Kebiasaan Wanita Berhias saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kota Padang dalam Tinjauan URF
Lokasi Penelitian : Kec. Kota Padang Kab.Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 17 Februari 2023 s/d 09 Agustus 2023
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



L. AFNISARDI, MM
Pembina Ulama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
3. Camat Kota Padang Kab.RL
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Letter of Acceptance
No: 07/Berasan/I/08/2023

Dear Author,

On behalf of the committee of Berasan: Islamic Civil Law Journal (P-ISSN: 2963-234X; E-ISSN 2963-2366). Berasan: Islamic Civil Law Journal published by State Islamic Institute of Curup, Indonesia, we are pleased to inform that your paper, entitled:

**Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di
Kecamatan Kotapadang dalam Tinjauan Urf**

written by

Name : Perawati
Affiliation : Pascasarjana IAIN Curup

Has been **ACCEPTED** and will be proceed to be published in Berasan: Islamic Civil Law Journal.

We congratulate for your achievement. The Technical issue about the publication will be informed later. Thank you very much for your participating in our journal.



Curup, August 07, 2023
Sincerely yours,


BERASAN
Editor in Chief
Larus Shesa, M.H

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Rosni Harwana
Istri Camat Kec. Kotapadang



Wawancara dengan ibu Asmi
Desa Lubuk Mumpo Kec. Kotapadang



Wawancara dengan ibu Arma
Kec. Kotapadang



Wawancara dengan ibu Upik
Kel. Kotapadang Kec. Kotapadang





BIOGRAFI PENULIS



Nama : PERAWATI
 Nomor Induk Mahasiswa : 21801022
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Tempat, Tanggal Lahir : Batu Bandung, 6 Oktober 1982
 Jenis Kelamin : Wanita
 Alamat Tempat Tinggal : Desa Balai Butar Kec. Sindang Beliti Ilir
 Nomor Telepon/HP/WA : 082374075678
 Email : harva.vera@yahoo.com
 Tahun Masuk IAIN Curup : 2021
 Tahun Tamat IAIN Curup : 2023
 Pekerjaan : PNS / ASN
 Status Perkawinan : Kawin
 Nama Suami : Kurniawan.S, S.Sos
 Nama Bapak Kandung : H. Umar Jamin (Alm)
 Nama Ibu Kandung : Hj. Inapsiah

Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar (SD) di SDN. 100 Air Pungur Tamat Tahun 1993.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN. 4 Sindang Jati Tamat Tahun 1996.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMKN.1 Curup.
4. Setrata Satu (S1) di Universitas Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Tamat Tahun 2023.
5. Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Curup Tamat Tahun 2023